

Ahmad Muttaqin




HERMENEUTIKA PANCASILA

Paradigma Penafsiran Al-Qur'an
Konteks Keindonesiaaan



HERMENEUTIKA PANCASILA: Paradigma Penafsiran Al-Qur'an Konteks Keindonesiaan



Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor dalam Studi Islam

YOGYAKARTA

2022



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muttaqin
NIM : 17300016075
Program : Doktor (S3)/Studi Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis (SQH)

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Ahmad Muttaqin
NIM: 17300016075

PENGESAHAN

Judul Disertasi	:	HERMENEUTIKA PANCASILA Paradigma Penafsiran Al-Qur'an Konteks Keindonesiaaan
Ditulis oleh	:	Ahmad Muttaqin
NIM	:	1730016075
Program/Prodi.	:	Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi	:	Studi Al-Qur'an dan Hadis

**Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam**

Yogyakarta, 26 Agustus 2022

Rektor/
Ketua Sidang.



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

NIP.: 19711207 199503 1 002

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
website: <http://pps.uin-suka.ac.id>, email: pps@uin-suka.ac.id.

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 23 MARET 2022), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, AHMAD MUTTAQIN NOMOR INDUK: **1730016075** LAHIR DI MACCINI, TANGGAL **10 MARET 1990**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADА SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR STUDI ISLAM KONSENTRASI STUDI AL-QUR'AN DAN HADIS DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-854.**

YOGYAKARTA, 26 AGUSTUS 2022

**REKTOR /
KETUA SIDANG,**



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP.: 19720914 200112 1 002

**** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Ahmad Muttaqin ()
NIM : **1730016075**
Judul Disertasi : HERMENEUTIKA PANCASILA Paradigma Penafsiran Al-Qur'an Konteks Keindonesiaan

Ketua Sidang : Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. ()

Sekretaris Sidang : Dr. Phil. Munirul Ikhwan, Lc., M.A. ()

Anggota :
1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. (Promotor/Penguji)
2. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. (Promotor/Penguji)
3. Dr. H. Fahrudin Faiz, M.Ag. (Penguji)
4. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag. (Penguji)
5. Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum., M.A. (Penguji)
6. Dr. Antonius Benny Susetyo, Pr. (Penguji)

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 13.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) : 3.72
Predikat Kelulusan : Pujián (Cumlaude)/ Sangat Memuaskan/ Memuaskan

Sekretaris Sidang,


Dr. Phil. Munirul Ikhwan, Lc., M.A.
NIP.: 19840620 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. ()

Promotor : Prof. Dr.phil. Sahiron, M.A. ()



NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

HERMENEUTIKA PANCASILA: Paradigma Penafsiran Al-Qur'an Konteks Keindonesiaaan

yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Muttaqin
NIM : 17300016075
Program : Doktor (S3)/Studi Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis (SQH)

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 27 Juni 2022

Promotor,

Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

HERMENEUTIKA PANCASILA: Paradigma Penafsiran Al-Qur'an Konteks Keindonesiaaan

yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Muttaqin
NIM : 17300016075
Program : Doktor (S3)/Studi Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis (SQH)

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 27 Juni 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Dr.phil. Sahiron, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

HERMENEUTIKA PANCASILA: Paradigma Penafsiran Al-Qur'an Konteks Keindonesiaaan

yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Muttaqin
NIM : 17300016075
Program : Doktor (S3)/Studi Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis (SQH)

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 Juni 2022

Pengaji,

Dr. H. Fahnuddin Faiz, S.Ag., M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

HERMENEUTIKA PANCASILA: Paradigma Penafsiran Al-Qur'an Konteks Keindonesiaaan

yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Muttaqin
NIM : 17300016075
Program : Doktor (S3)/Studi Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis (SQH)

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Juni 2022
Pengaji,



Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

HERMENEUTIKA PANCASILA: Paradigma Penafsiran Al-Qur'an Konteks Keindonesiaan

yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Muttaqin
NIM : 17300016075
Program : Doktor (S3)/Studi Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis (SQH)

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Juni 2022

Pengaji,



Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari problem teoretis penafsiran Al-Qur'an dalam konteks keindonesiaaan. Meskipun pendekatan kontekstual telah mengalami perkembangan, pendekatan penafsiran yang berakar dari prinsip keindonesiaan belum sepenuhnya dibangun secara paradigmatis. Penelitian ini berargumen bahwa pendekatan kontekstual masih perlu dikembangkan dalam konteks keindonesiaan yang memiliki perbedaan dengan bangsa atau negara lain. Peneliti juga mengasumsikan bahwa Pancasila dapat menjadi basis penafsiran. Pancasila tidak hanya sebagai ekstrak nilai kultural dan representasi konteks sosial, tetapi juga dapat diaktifkan menjadi paradigma penafsiran Al-Qur'an. Untuk itu, penelitian ini fokus menjawab tiga rumusan masalah: (i) bagaimana konstruksi paradigma kontekstual Al-Qur'an yang telah ada dan mengapa masih perlu dikembangkan dalam konteks keindonesiaan?; (ii) mengapa paradigma penafsiran Al-Qur'an konteks keindonesiaan perlu melibatkan Pancasila?; (iii) bagaimana konstruksi paradigma penafsiran Al-Qur'an konteks keindonesiaan yang berbasis Pancasila?

Studi ini merupakan kajian kepustakaan. Kerangka konseptual yang digunakan adalah paradigma, pendekatan kontekstual, hermeneutika, dan filsafat Pancasila. Ada lima teori penafsiran tokoh kontekstualis yang dikaji sekaligus sebagai basis pengembangan paradigma penafsiran, yaitu Fazlur Rahman (1919–1988), Pakistan; Nasr Hamid Abu Zayd (1943–2010), Mesir; Farid Esack (1953–sekarang), Afrika Selatan; Abdullah Saeed (1964–sekarang), Maladewa; dan Sahiron Syamsuddin (1968–sekarang), Indonesia. Lima pemikir dari negara berbeda ini dipilih untuk melihat genealogi prinsip kontekstualnya. Untuk pengembangan konteks keindonesiaan, gagasan mereka akan didialogkan dengan data Pancasila dan data teoretis pemikiran eksponen mazhab Indonesia, Yudian Wahyudi (1960–sekarang). Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan teknik dokumentasi. Data selanjutnya diproses dengan analisis komparatif-korelasional dan deskriptif-interpretif.

Kajian ini menyimpulkan beberapa hal berikut. *Pertama*, prinsip penafsiran yang digagas para tokoh kontekstualis terpengaruh dari konteks sosial, politis, dan kultural negaranya sehingga masih perlu menghadirkan pengembangan teoretis. Tak terkecuali, prinsip-prinsip penafsiran pemikir Indonesia masih perlu diperkaya dengan langkah metodis yang mengakar pada konteks keindonesiaan. Aspek keindonesiaan diintegrasikan tidak hanya pada produk penafsiran, tetapi juga dalam paradigma penafsiran. *Kedua*, Pancasila adalah konteks kekinian dalam penafsiran kontekstual keindonesiaan. Ia memiliki nilai religius-humanistik sebagaimana prinsip pendekatan kontekstual. Selain itu, Pancasila dapat menjadi model realitas sekaligus idealitas penafsiran konteks keindonesiaan. *Ketiga*, langkah metodis paradigma ini meliputi (1) analisis linguistik dan wawasan Al-Qur'an; (2) intertekstualitas dan interdiskursivitas; (3) memahami makrokonteks pewahyuan; (4) menentukan signifikansi universal serta partikular; dan (5) aktualisasi konteks keindonesiaan dengan lima kata kunci Pancasila. Hasil penelitian ini diabstraksikan dengan istilah paradigma "hermeneutika Pancasila". Paradigma ini menambah kategorisasi Saeed tentang pendekatan penafsiran (tekstual, semitekstual, dan kontekstual) dengan pendekatan *aktual*. Penelitian ini sekaligus berimplikasi teoretis dalam pengembangan studi Islam keindonesiaan yang mengintegrasikan antara ilmu penafsiran Al-Qur'an dan Pancasila pada tataran paradigmatis.

Kata kunci: hermeneutika Al-Qur'an; keindonesiaan; konteks aktual; Pancasila; paradigma.

ABSTRACT

This research departs from the theoretical problem of Quranic interpretation in the Indonesian context. Despite the rapid development of contextual approach in Quranic studies, the interpretive approach rooted in Indonesian principles has not been fully developed in a paradigmatic manner. This study highlights the need to develop a contextual approach in the Indonesian context, which is different from that of other nations or countries. It also emphasizes the importance of Pancasila as the basis of interpretation. Pancasila is not only an extract of cultural values and a representation of the social context, but also may serve as a paradigm for Quranic interpretation. For this reason, this research focuses on answering the followings: (i) how is the construction of the existing contextual paradigm of the Quran and why is it necessary to develop it according to the Indonesian context? (ii) why the paradigm Quranic interpretation in the Indonesian context needs to involve Pancasila? (iii) how is the construction of the paradigm of Quranic interpretation in the Indonesian context based on Pancasila?

This is a literature review using the paradigm, the contextual approach, hermeneutics, and the philosophy of Pancasila as the conceptual framework. It studied five theories of interpretation of contextualist figures to serve as the basis for developing an interpretive paradigm, namely Fazlur Rahman (1919–1988), Pakistan; Nasr Hamid Abu Zayd (1943–2010), Egypt; Farid Esack (1953–present), South Africa; Abdullah Saeed (1964–present), Maldives; and Sahiron Syamsuddin (1968–present), Indonesia. Five thinkers from different countries were selected to elucidate the genealogy of contextual principles. For the development of the Indonesian context, their ideas were dialogued with Pancasila and theoretical data on exponential thought of Indonesian school of thought brought about by Yudian Wahyudi (1960–present). Data were collected from literature study and documentation method. The data were then processed with comparative-corelational and descriptive-interpretive analyses.

This study concludes the following points. *First*, the principle of interpretation initiated by contextualist figures is influenced by the social, political, and cultural context of the country, and thus it still needs to provide theoretical development. Likewise, the principles of Quranic interpretation of Indonesian thinkers still needs further enrichment with methodical steps rooted in the Indonesian context. The Indonesian aspect is integrated not only in the product of interpretation, but also in the paradigm of interpretation. *Second*, Pancasila is the current context in the contextual interpretation of Indonesianness. It bears a religious-humanist value as well as the principle of a contextual approach. In addition, Pancasila can serve as a model of reality as well as the ideal interpretation of the Indonesian context. *Third*, the methodical steps of this paradigm include (1) linguistic analysis and insight of the Qur'an, (2) intertextuality and interdiscursivity, (3) understanding of the macro context of revelation, (4) determination of the universal and particular significance, and (5) actualization of the Indonesian context with the five key words of Pancasila. The results of this study are abstracted by the paradigm term of "Pancasila Hermeneutics". This paradigm adds to Saeed's categorization of interpretive approaches (textual, semi-textual, and contextual) with *actual approaches*. This research also has theoretical implications in the development of Indonesian Islamic studies, which integrates knowledge interpretation of the Qur'an and Pancasila at the paradigmatic level.

Keywords: actual context; Indonesianness; Pancasila; paradigm; Qur'anic hermeneutics.

ملخص الرسالة

هذه الرسالة مبنية على مشاكل نظرية لتفسير القرآن في العالم الإندونيسي. على الرغم من تطور المنهج السياقي إلا أن المنهج التفسيري المت江در والمستمد من المبادئ الإندونيسية لم يتم تطويره بطريقة نموذجية. افترضت هذه الدراسة أن المنهج السياقي لا يزال بحاجة إلى التطوير في سياق إندونيسيا التي هي تختلف من الدول أو البلدان الأخرى. كما اعتبر الباحث أن البانثاشاسيلا Pancasila يمكن أن تكون أساس التفسير. إن البانثاشاسيلا Pancasila لا تستخرج فقط من القيم الثقافية ولا تمثل للسياق الاجتماعي، بل يمكن أن تتحذها كنموذج لتفسير القرآن. وبناء على هذا، أعطت هذه الرسالة الضوء على نقاط تالية: (1) ما هو بناء نموذج القرآن السياقي الحالي ولماذا تحتاج إلى التطوير في السياق الإندونيسي ؟ (2) لماذا يحتاج نموذج تفسير القرآن في السياق الإندونيسي إلى البانثاشاسيلا ؟ (3) ما هو بناء نموذج تفسير القرآن في السياق الإندونيسي المبني على البانثاشاسيلا Pancasila .

هذه الدراسة عبارة عن البحوث المكتبة، حيث اعتمدت على الإطار المفاهيمي الذي يحتوي على النموذج والمنهج السياقي والهرمنيوطيقا وفلسفه البانثاشاسيلا. وهناك خمس نظريات التفسير للشخصيات السياقية التي قمت دراستها بالإضافة إلى وضعها كأساس لتطوير النموذج التفسيري، وهم فضل الرحمن (1919-1988) من باكستان، نصر حامد أبو زيد (1943-2010) من مصر؛ فريد إسحاق (1953 - حتى الآن) من جنوب إفريقيا؛ عبد الله سعيد (1964 حتى الآن) من جزر المالديف؛ Sahiron Syamsuddin (1968 إلى الآن) من إندونيسيا. وتم اختيار هؤلاء المفكرين من بلدان مختلفة لمعرفة مبادئهم السياقية. ومن أجل تطوير السياق الإندونيسي، قمت مناقشة أفكارهم مع بيانات Pancasila والبيانات النظرية للمفكر الإندونيسي Yudian Wahyudi (1960 إلى الآن). استخدم الباحث دراسة أدبية وتقنية التوثيق في جمع البيانات. ثم عالج هذه البيانات عن طريق التحليل السبيبي المقارن و الوصفي التفسيري.

توصلت هذه الدراسة إلى النقاط التالية. أولاً، يتأثر مبدأ التفسير الذي بدأته هذه الشخصيات السياقية بالسياق الاجتماعي والسياسي والثقافي للبلد بحيث لا يزال بحاجة إلى توفير التطور النظري. وكذلك مبادئ تفسير المفكرين الإندونيسيين ما زالت بحاجة إلى خطوات منهجية متقدمة في السياق الإندونيسي. إن الجوانب الإندونيسية لا تذكر فقط على نتاج التفسير ولكن أيضاً تتسع إلى فوذج التفسير. ثانياً، Pancasila هو السياق الحالي في التفسير السياقى الإندونيسي. ولها قيمة دينية إنسانية كمبدأ للمنهج السياقى. كما يمكن أن تكون البانثاسيلا Pancasila نموذجاً للواقع والمثالىة لتفسير السياق الإندونيسي. ثالثاً، تتكون الخطوات المنهجية لهذا النموذج من أمور تالية: (1) التحليل اللغوي والنظرة الثاقبة للقرآن، (2) التناص والتداخل الخطابي، (3) فهم السياق الكلى للوحى، (4) تحديد الأهمية العامة والخاصة، و (5) تفعيل السياق الإندونيسى بخمس كلمات أساسية لـ Pancasila. وتم تلخيص نتائج هذه الدراسة بمصطلح هرمنيوطيقاً البناثاسيلا "Pancasila Hermeneutics". وهذا منهج جديد يقال له منهج فعلى يضاف إلى تصنيف قام به سعيد للمناهج التفسيرية (نصية، وشبه نصية، وسياقية). ولهذه الرسالة أيضاً آثار نظرية في تطوير الدراسات الإسلامية الإندونيسية التي تدمج علم تفسير القرآن والبانثاسيلا على المستوى النموذجي.

الكلمات المفتاحية: هرمنيوطيقا القرآن، سياق فعلى، الإندونيسي، البانثاسيلا،

نموذج

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha’	H	H
ءـ	Hamzah	,	apostrof
يـ	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Tunggal karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta ‘addidah
عَدَدَةٌ	ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbūtah di Akhir Kata

- Apabila ta’ marbūtah dimatikan, ditulis dengan “h”.

حِكْمَةٌ	ditulis	hikmah
جِزْيَةٌ	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafadz aslinya)

2. Apabila *ta' marbūṭah* terdiri dari susunan *na 'at-man 'ūt* atau *mauṣūf-ṣifat*, ditulis “h”.

أَجْمَعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	ditulis	<i>al-jāmi 'ah al-islāmīyah</i>
------------------------------	---------	-------------------------------------

3. Apabila *ta' marbūṭah* tersusun dari *iḍāfah* (*muḍāf-muḍāf ilaih*), ditulis “t”.

كَرَامَةُ الْأُولَاءِ	ditulis	<i>karāmat al-auliyā'</i>
-----------------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

.....	<i>Fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
.....	<i>Kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
.....	<i>Dammah</i>	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF <i>حَاهِلِيَّةٌ</i>	ditulis ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2	FATHAH + ALIF MAQSŪRAH <i>تَسْنِي</i>	ditulis ditulis	<i>ā tansā</i>
3	KASRAH + YA' MATI <i>كَرِيمٌ</i>	ditulis ditulis	<i>ī karīm</i>
4	DAMMAH + WAWU MATI <i>فُرُوضٌ</i>	ditulis ditulis	<i>ū furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA' MATI بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	FATHAH + WAWU MATI قُوْلُ	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَلَّا شَنْمَ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَئِنْ شَكْرُمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif+ Lam*

1. Apabila diikuti huruf *qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur 'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf *syamsiyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *I (el)*-nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi atau Pengucapannya

ذَوِي الْقُرْوْضِ	ditulis	<i>żawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulisan disertasi yang berjudul *Hermeneutika Pancasila: Paradigma Penafsiran Al-Qur'an Konteks Keindonesiaaan* ini dapat terselesaikan juga. Penulis menyadari hal ini tidak terlepas dari jasa dan dukungan dari pelbagai pihak. Pertama-tama, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Nurhidayah, B.A. dan almarhum Amrullah Nur, B.A., yang telah berjuang dengan penuh kesabaran mendidik dan tak henti-hentinya mendoakan penulis. Di tengah-tengah proses penulisan disertasi ini, saya harus merelakan kepergian Bapak, bahkan tidak sempat mengantarkan beliau ke pusara kuburannya karena kondisi yang tidak memungkinkan. Semoga Allah Swt. senantiasa mencurahkan kasih sayang-Nya kepada mereka berdua.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI atas beasiswa yang diberikan selama studi doktoral saya. Kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.; Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.; Wakil Direktur Pascasarjana, H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.; Ketua Program Doktor (S-3) Studi Islam, Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.; dan Sekretaris Program Doktor, Dr. Phil. Munirul Ikhwan, Lc., M.A., penulis haturkan terima kasih telah memberi kesempatan untuk berproses dan menikmati atmosfer akademik di kampus unggul ini.

Selesainya penulisan disertasi ini juga tidak terlepas dari jasa terutama dua promotor saya. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. sebagai promotor pertama telah membimbing penulis. Di tengah kesibukannya sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI), beliau tetap membaca, memberikan catatan substansial, mengoreksi kata demi kata, bahkan huruf demi huruf disertasi saya. Gagasan beliau selalu memantik diskusi baik ketika mengajar maupun di luar kelas. Pemikiran dan tulisan-tulisan beliau menjadi inspirasi bagi penulis dalam disertasi ini. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada promotor kedua, Prof. Dr. Phil.

Sahiron Syamsuddin, M.A. Beliau tidak hanya sebagai promotor disertasi, tetapi juga pembimbing intelektual penulis sejak S-1, S-2, dan S-3 dalam berbagai mata kuliah, khususnya hermeneutika Al-Qur'an, di UIN Sunan Kalijaga. Bahkan, embrio disertasi ini lahir dari mata kuliah yang beliau ampu ketika penulis kuliah S-2. Oleh karena itu, apa yang saya tuliskan dalam disertasi ini sejatinya adalah perasan dari gagasan-gagasan teoretis beliau berdua. Atas bimbingan dan kebaikan beliau berdua, penulis sampaikan terima kasih banyak.

Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada dewan penguji sejak ujian pendahuluan dan tertutup. Penulis perlu menyebutkan lagi nama Bapak Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D. dan Dr. Phil. Munirul Ikhwan, Lc., M.A. selaku ketua dan sekretaris sidang yang telah memberikan masukan perbaikan. Bapak Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag. selaku penguji yang memberikan beberapa masukan penting. Lebih dari itu, beliau adalah dosen filsafat saya sejak S-1 dan S-3. Ngaji Filsafat rutin beliau saya ikuti sejak tahun 2013 (kala itu masih di ruang kelas samping masjid) dan banyak menginspirasi dalam penulisan disertasi ini. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku penguji dan juga pembimbing tesis saya. Disertasi ini bagian dari pengembangan dari tesis saya dan beliau banyak memberikan masukan penting. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. memberikan masukan substansial dan juga dosen penulis di S-1.

Ucapan terima kasih saya kepada semua dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah menginspirasi serta memberikan "spirit keilmuan" yang sangat berarti bagi penulis. Secara khusus, saya menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah yang selalu mengajarkan di kelas untuk berpikir *creative imagination*. Semoga disertasi ini bisa mencapai level tersebut. Ucapan terima kasih juga kepada Prof. Drs. Heddy Shri Ahimsa-Putra, M.A., M.Phil., Ph.D. yang telah memeriksa draf awal proposal dan desain penelitian saya dan alm. Dr. Gutomo Priyatmono yang memberikan masukan atas proposal disertasi saya serta mengajarkan teori-teori sosial dan paradigma penelitian secara intens. Segenap staf Tata Usaha Pascasarjana, staf Perpustakaan Pascasarjana dan Pusat UIN Sunan Kalijaga, terima

kasih atas segala bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Tak lupa, penulis juga berterima kasih kepada alm. AG.H. Abdul Latif Amien, yang semasa hidupnya senantiasa mendoakan penulis. Penulis merasa kedekatan kami tidak hanya hubungan kakak dan cucu, tetapi juga guru dan murid. Banyak hal berharga yang penulis dapatkan dari beliau, meski orang-orang terkadang sulit untuk menalar proses itu. Kepada para *anregurutta* dan kiai di pesantren tempat saya pernah berproses: alm. AG.H. Muhammad Arsyad Lannu (Pesantren Darud Da'wah Wal-Irsyad Pattojo, Soppeng), alm. AG.H. Jamaluddin Abdullah, M.Th.I. (Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru, Bone), alm. Mbah K.H. Zainuddin Chirzin dan alm. Drs. K.H. Muhamadi Zainuddin, Lc. MA. (Ma'had Ali Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin Krapyak, Yogyakarta), dan Dr. K.H. Ahsin Wijaya Al-Hafidz, M.Ag. (Pesantren Ilmu Al-Qur'an (PIQ) Munggang, Kalibeber, Wonosobo, Jawa Tengah). Terima kasih atas semua ilmu dan teladan yang telah diajarkan kepada penulis. Semoga Allah SWT. melipatgandakan amal kebaikan mereka semua.

Buat Keluarga Besar Al-Amien dan saudara-saudara saya: Muhammad Silmy Kaffah, Nur Fahmi, Azmi Mubarak, Jusmi Akbar, Ayus Afdhal, dan Irfan Afandi, Nur Akifah dan Nur Fadhilah Ramadhani; teman-teman kelas Studi Al-Qur'an dan Hadis; teman-teman diskusi: Dr. Phil. H. Fadhlil Lukman, S.Th.I., M.Hum., Dr. Ghulfron Hamzah, S.Th.I., M.S.I., Dr. Andi Halilulloh, M.Pd.I., Ahmad Fadloli, S.Th.I., M.A. dan lainnya; kanda-kanda alumni di Serambi Al-Junaidiyah Biru: Dr. Alimin Mesra, M.Ag., Dr. Fahmi Gunawan, S.S., M.Hum., dan lainnya, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas semua doa, ilmu, dan dukungannya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih spesial kepada siapa saja yang sudi membaca disertasi ini.

Yogyakarta, 1 Juni 2022

Ahmad Muttaqin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
YUDISIUM	v
DEWAN PENGUJI	vi
PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
KATA PENGANTAR	xxiii
DAFTAR ISI	xxvi

BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Konseptual.....	20
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II: PARADIGMA HERMENEUTIKA AL-QUR'AN	
TOKOH KONTEKSTUALIS.....	29
A. Genealogi Pendekatan Kontekstual dalam Penafsiran Al-Qur'an	29

B. Pemetaan Unsur-Unsur Paradigma	
Tokoh Kontekstualis	37
1. Asumsi Dasar Teks Al-Qur'an dan Kontekstualisasinya.....	41
2. Nilai (<i>Ethos</i>) Religius-Humanistis Penafsiran...	45
3. Model Al-Qur'an dalam Pandangan Tokoh Kontekstualis	52
4. Problem dan Objek Penafsiran	55
5. Kata Kunci Qur'ani dan Konsep Analitis	61
6. Sumber Penafsiran	64
7. Metode Analisis dan Langkah Penafsiran Kontekstual.....	68
8. Hasil Analisis dan Implikasi Teoretis	72
9. Tafsir Tematik-Holistis	75
C. Dinamika Prinsip Hermeneutis Pendekatan Kontekstual	83
D. Prinsip Penafsiran dan Keterpengaruan Konteks Sosiopolitik Negara	93
E. Gagasan Paradigma Hermeneutika Al-Qur'an Konteks Keindonesiaaan	105

BAB III:PANCASILA: BASIS PENAFSIRAN KONTEKS KEINDONESIAAN	113
A. Visi Penafsiran Al-Qur'an dan Dasar Negara	114
B. Asumsi Dasar Pancasila dalam Penafsiran Konteks Keindonesiaan	116
1. Genealogi Pancasila	117
2. Pancasila sebagai Konsensus yang Konsisten ..	122
3. Pancasila sebagai Ideologi dan Paradigma Keilmuan	129
4. Pancasila sebagai Sistem Filsafat	139
5. Pancasila sebagai Konteks Kekinian dan Pandangan Hidup	142

C. Nilai-Nilai Fundamental Pancasila: Religius-Humanistik	148
1. Ketuhanan (<i>Ilāhiyyah</i>)	151
2. Kemanusiaan (<i>Insāniyyah</i>).....	161
3. Persatuan (<i>Ittihād</i>)	166
4. Musyawarah (<i>Syūrā</i>)	172
5. Keadilan (' <i>Adālah</i>)	179
6. Konfigurasi Kesatuan Nilai Pancasila	182
D. Model Pancasila dalam Metode Tafsir Keindonesiaan	188
1. <i>Model of:</i> Dasar Realitas Konteks Keindonesiaan.....	191
2. <i>Model for:</i> Idealitas Tafsir Konteks Keindonesiaan	192
3. Pancasila sebagai Model <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Kontemporer	195

BAB IV: KONSTRUKSI PARADIGMA PENAFSIRAN

AL-QUR'AN KONTEKS KEINDONESIAAN	231
A. Prinsip-Prinsip Dasar Paradigma Penafsiran	231
1. Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi	232
2. Penafsiran sebagai Kritik	240
3. Penafsiran Bersifat Humanistik	242
4. Penafsiran sebagai Medium Dialog Keragaman	246
B. Problem dalam Memahami Al-Qur'an.....	251
C. Konsep Analitis dalam Paradigma Penafsiran	257
1. <i>Ilāhiyyah</i> (Ketuhanan)	261
2. <i>Insāniyyah</i> (Kemanusiaan)	266
3. <i>Ittihād</i> (Persatuan)	271
4. <i>Syūrā</i> (Musyawarah)	272
5. ' <i>Adālah</i> (Keadilan)	274
6. Aktivasi Kata-Kata Kunci Hermeneutis	277

D. Sumber Penafsiran.....	281
E. Metode Analisis dan Langkah Penafsiran	285
1. Analisis Linguistik dan Wawasan Al-Qur'an	286
2. Intertekstualitas dan Interdiskursivitas	293
3. Memahami Makrokonteks Pewahyuan	296
4. Signifikansi Partikular dan Universal	302
5. Aktualisasi Konteks Keindonesiaaan	305
F. Penafsiran Berwawasan Pendekatan Aktual Keindonesiaaan	317
G. Tafsir Tematik-Holistis Keindonesiaaan	324
H. Refleksi Teoretis dan Aplikasi Penafsiran	326
BAB V: PENUTUP	315
DAFTAR PUSTAKA	319
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	341





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekalipun pendekatan kontekstual Al-Qur'an telah mengalami perkembangan, pendekatan penafsiran yang berakar dari prinsip dan konteks keindonesiaan belum sepenuhnya dibangun secara paradigmatis. Beberapa pemikir muslim kontemporer sejatinya telah menawarkan beragam prinsip, konsep, teori, dan pendekatan kontekstual, seperti Fazlur Rahman (1919–1988),¹ Hasan Hanafi (1935–2021),² Muhammad Syahrūr (1938–2019),³ Nasr Hamid Abu Zayd (1943–2010),⁴ Amina Wadud (1952–sekarang),⁵ Farid Esack (1959–sekarang),⁶ Abdullah Saeed (1964–sekarang),⁷ dan Jasser Auda (1966–sekarang).⁸ Namun, para pemikir tersebut tidak terlepas

¹ Rahman menyebutnya *double movement*. Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (London: The University of Chicago Press, 1982), 5.

² Hanafi mengenalkan *al-manhaj al-ijtimā'ī fī at-tafsīr* Hasan Hanafi, *Ad-Dīn wa aṣ-Šaurah fī Miṣr 1952-1981*, VII: *Al-Yamīn al-Yasār fī al-Fikr ad-Dīnī* (Kairo: Maktabat Madbūlī, 1988), 102.

³ Syahrur dengan teori *hudūd* (limit). Lihat Muhammad Syahrur, *Al-Kitāb wa Al-Qur'añ al-Mu'āṣirah* (Damaskus; Dār al-Ahali, 1990).

⁴ Abu Zayd mengusulkan *a humanistic hermeneutics*. Nasr Hamid Abu Zayd, *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics* (Utrecht: Humanistics University Press, 2004).

⁵ Amina Wadud mendasari penafsirannya pada *hermeneutics of tawhid*. Amina Wadud, *Qur'añ and Women: Rereading the Sacred Text from a Women's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), xii.

⁶ Esack mengembangkan *a hermeneutic of liberation*. Farid Esack, *Quran, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression* (England: Oneworld, 1997), 82.

⁷ Saeed mengenalkan *contextualist approach*. Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'añ: Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), 3.

⁸ Jasser mengaplikasikan *a systems approach* (pendekatan sistem) pada *maqāṣid asy-syāri'ah*. Lihat Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London and Washington D.C.: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 33.

dari pengaruh konteks realitas bangsa dan negara yang dihadapi sehingga memiliki prinsip penafsiran kontekstual yang berbeda.

Kajian studi Al-Qur'an atas pemikiran mereka sebenarnya telah banyak dilakukan, tetapi cenderung pada aspek penjelasan epistemologis dan pengaplikasian pada penafsiran. Penelitian epistemologis belum maksimal pada perumusan fundamental dan pengembangan metode sistematis dengan mempertimbangkan nilai dasar keindonesiaan. Sebaliknya, produk penafsiran yang mengadopsi pendekatan kontekstual tanpa pengembangan, cenderung bersifat abstrak dan universal, padahal partikularitas menjadi pertimbangan penting bagi para pemikir muslim tersebut.⁹

Selain pemikir luar, pemikir muslim Indonesia telah berupaya membangun paradigma maupun langkah teoretis kontekstualisasi Islam, antara lain¹⁰ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy (1904–1975) dengan “fikih Indonesia”,¹¹ Hazairin (1906–1975) dengan mengenalkan “mazhab nasional”,¹² Nurcholish Madjid (1939–2005)

⁹ Esack, misalnya, menekankan pentingnya relevansi teks dalam konteks kontemporer sehingga ditemukan makna baru yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks partikular (sosial-politik-keagamaan) negaranya, Afrika Selatan. Esack, *Quran, Liberation and Pluralism*, 63. Selain Esack, Saeed juga menegaskan upaya penafsiran akan berhasil dan diterima jika penafsir melibatkan sebanyak mungkin aspek yang bisa berubah yang mencakup pola pikir, norma, dan nilai budaya yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Saeed, *Interpreting the Qur'an*, 115.

¹⁰ Urutan penyebutan nama tokoh berdasarkan tahun kelahiran, meski tokoh tertentu memiliki gagasan yang lebih awal dibanding tokoh sebelumnya. Misalnya, Yudian Wahyudi telah menuliskan reorientasi fikih Indonesia sejak 1994, sedangkan Ahimsa-Putra menuliskan paradigma profetik tahun 2011.

¹¹ Hasbi mengenalkan fikih Indonesia dan tawaran metodologinya. Lihat Yudian Wahyudi, “Hasbi's Theory of *Ijtihād* in the Context of Indonesian *Fiqh*,” *Tesis* (McGill University, 1993), 81.

¹² Bagi Yudian, Hasbi mengenalkan teori fikih Indonesia dan Hazairin mengenalkan teori mazhab nasional. Hal inilah yang dikritik Yudian dari Alyasa Abubakar yang tidak bisa membedakan dua konsep tersebut. Lihat Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015), 46. Lihat juga Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), 36.

dengan modernisasi Islam di Indonesia,¹³ Kuntowijoyo (1943–2005) dengan “paradigma sosial profetik”,¹⁴ Amin Abdullah (1953–sekarang) dengan “paradigma integrasi-interkoneksi” keilmuan,¹⁵ Ahimsa-Putra (1954–sekarang) yang mengembangkan “paradigma profetik Islam”,¹⁶ dan Yudian Wahyudi (1960–sekarang) dengan gagasannya “reorientasi fikih Indonesia”.¹⁷ Tawaran paradigmatis di atas telah memberikan warna baru dalam kajian Islam keindonesiaan. Yang perlu dilanjutkan adalah pengembangan spesifik ke arah perumusan metode sistematis penafsiran Al-Qur'an.

Dalam kajian akademik, Quraish Shihab (1944–sekarang), yang cukup intens membumikan Al-Qur'an¹⁸ melalui beragam karya dan media,¹⁹ pada dasarnya telah menulis kaidah penafsiran, tetapi belum menegaskan prinsip keindonesiaan dalam metodenya. Amin Abdullah (1953–sekarang) sebetulnya telah mengelaborasi “*at-ta'wil*

¹³ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, ed. ke-1 (Bandung: Mizan, 2013).

¹⁴ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 2008), 337.

¹⁵ M. Amin Abdullah, “Religion, Science and Culture: An Integrated, Interconnected Paradigm of Science,” *Al-Jāmi‘ah* 52, no. 1 (2014): 175–203.

¹⁶ Ahimsa-Putra mengembangkan ilmu-ilmu profetik yang digagas Kuntowijoyo dengan mengganti namanya menjadi “paradigma profetik Islam”. Lihat Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Paradigma Profetik Islam: Epistemologi, Etos, dan Model*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), viii.

¹⁷ Lihat tulisan Yudian Wahyudi, “Reorientation of Indonesian Fiqh,” dalam *Ke Arah Fiqh Indonesia: Mengenang Jasa Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy*, ed. Yudian Wahyudi, (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), 17–29. Gagasan “reorientasi fikih Indonesia” merupakan pengembangan dari tesisnya yang berjudul “Hasbi's Theory of *Ijtihād*”. Tulisan tentang reorientasi fikih Indonesia juga disinggung dalam bukunya, lihat Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika*, 35; Wahyudi, *Hukum Islam*, 45.

¹⁸ Menurut Quraish Shihab, Al-Qur'an harus menyentuh realitas kehidupan dengan memfungikannya pada dimensi kontemporer yang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2003), 88.

¹⁹ Karya-karya tafsir Quraish Shihab merupakan kelanjutan dari semangat Islam reformis yang berkembang dan tersebar luas dalam karya-karya tafsir abad ke-20 di Indonesia. Lihat Munirul Ikhwan, “An Indonesian Initiative to Make the Qur'an Down-to-Earth: Muhammad Quraish Shihab and His School of Exegesis,” *Disertasi Ph.D.* (Freien Universität Berlin, 2015), 7.

al-‘ilmī” sebagai paradigma penafsiran²⁰ dan mengusulkan metode penafsiran “kontekstual-progresif”;²¹ Taufik Adnan Amal (1962–sekarang) dan Samsu Rizal Panggabean (1961–2017) merumuskan kerangka “pendekatan kontekstual”;²² Hamim Ilyas (1961–sekarang) mengusulkan “paradigma Al-Qur’ān sebagai kitab Rahmah”;²³ Sahiron Syamsuddin (1968–sekarang) telah mengonstruksi pendekatan “*ma’nā-cum-magzā*” yang banyak menginspirasi peneliti;²⁴ Abdul Mustaqim (1972–sekarang) telah melakukan pengembangan “tafsir maqāṣidī”.²⁵ Mereka telah menawarkan basis epistemologis, prinsip, dan pengembangan langkah penafsiran kontekstual yang cukup beragam, tetapi belum secara spesifik merumuskan metode penafsiran konteks keindonesiaan dengan menggunakan dasar keindonesiaan itu sendiri.

Berangkat dari hal di atas, penelitian ini mengembangkan pendekatan penafsiran kontekstual yang telah ada dan melengkapinya dengan perspektif keindonesiaan. Penulis berargumen bahwa pendekatan kontekstual Al-Qur’ān masih perlu

²⁰ M. Amin Abdullah, “*Al-Ta’wīl al-‘Ilmī*: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci,” *Al-Jāmi’ah: Journal of Islamic Studies* 39, no. 2 (2001): 359–391.

²¹ M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2020), 189–220.

²² Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, “A Contextual Approach to the Qur’ān,” dalam *Approaches to the Qur’ān in Contemporary Indonesia*, ed. Abdulllah Saeed (London: Oxford University Press, 2005), 109.

²³ Ungkap Hamim Ilyas, “Penulis yang menekuni disiplin tafsir terus-menerus menelusuri konsep Islam *rahmatan lil ‘ālamīn* dalam Al-Qur’ān dan memahami adanya penjabaran yang sistematis sehingga koheren antara pangkal landasan dan dasarnya dengan keturunannya.” Lihat Hamim Ilyas, *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil ‘Alamin* (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2018), viii.

²⁴ Sahiron Syamsuddin, “The Qur’ān on the Exclusivist Religious Truth Claim: A *Ma’nā-cum-Maghzā* Approach and Its Application to Q 2: 111-113,” dalam *Transformative Readings of Sacred Scriptures: Christians and Muslims in Dialogue*, ed. Simone Sinn, Dina El Omari, dan Anne Hege Grung (Leipzig: Evangelische Verlangsanstalt GmbH bekerja sama dengan The Lutheran World Federation, 2017), 100. Lihat juga Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’ān*, ed. ke-2 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press dan Baitul Hikmah Press, 2017), 140.

²⁵ Abdul Mustaqim, *At-Tafsīr al-Maqāṣidī: Al-Qadāyā al-Mu‘āṣirah fī Dau’ Al-Qur’ān wa as-Sunnah an-Nabawiyyah* (Yogyakarta: Idea Press, 2019).

dikembangkan secara paradigmatis dalam konteks keindonesiaan yang memiliki perbedaan dengan bangsa atau negara lain. Karakter keindonesiaan tidak hanya pada produk penafsiran, tetapi juga pada paradigma penafsiran. Kesadaran akan tradisi dan konteks keindonesiaan dalam proses kontekstualisasi sebenarnya telah banyak digagas para pemikir muslim Indonesia.²⁶ Namun, penelitian ini secara khusus melibatkan Pancasila berikut nilai-nilai filosofisnya yang merupakan sistem keilmuan yang digali dari nilai-nilai, kebudayaan, dan norma bangsa Indonesia.²⁷ Sebagaimana yang diungkap Yudian Wahyudi, Pancasila adalah lokalitas dari nilai-nilai universal ajaran Islam (*maqāṣid asy-syarī‘ah*) yang terejawantahkan melalui dasar filosofis negara ini.²⁸ Atas dasar tersebut, penelitian ini mengasumsikan Pancasila tidak hanya sebagai ekstrak nilai-nilai kultural dan representasi konteks sosial, tetapi sekaligus dapat diaktifkan menjadi paradigma penafsiran Al-Qur'an konteks keindonesiaan.

Penelitian ini mengonstruksi pendekatan penafsiran secara paradigmatis karena paradigma merupakan inti dari setiap disiplin keilmuan dan dapat memandu penelitian.²⁹ Pertama-tama, penelitian ini menganalisis unsur-unsur paradigma penafsiran dari lima tokoh kontekstualis, yaitu Fazlur Rahman (1919–1988), Pakistan-Amerika; Nasr Hamid Abu Zayd (1943–2010), Mesir-Belanda; Farid Esack (1953–sekarang), Afrika Selatan; Abdullah Saeed (1964–sekarang), Maladewa-Australia; dan Sahiron Syamsuddin (1968–sekarang),

²⁶ Misalnya, analisis tentang peran ‘urf dan posisi metodologisnya oleh beberapa pemikir mazhab Indonesia dapat dibaca dalam Agus Moh Najib, “Reestablishing Indonesian *Madhhab*: ‘Urf and the Contribution of Intellectualism,” *Al-Jāmi‘ah* 58, no. 1 (2020): 171–208.

²⁷ Kaelan, *Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2002), 40.

²⁸ Syaiful Arif, “Yudian Wahyudi, Pancasila dan Maqashid al-Syarī‘ah,” *alif.id*, 5 Mei 2020, diakses 15 September 2020, <https://alif.id/read/syaiful-arif/yudian-wahyudi-pancasila-dan-maqashid-al-syariah-b228778p/>. Argumen Yudian juga bisa dilacak dalam tulisannya Yudian Wahyudi, *Jihad Ilmiah Dua: Dari Harvard ke Yale dan Princeton* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), 7–15.

²⁹ Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, ed. ke-3 (Chicago: University of Chicago Press, 1996), 42.

Indonesia. Setelah itu, untuk pengembangan konteks keindonesiaan, hasil sintesis unsur-unsur paradigma mereka akan didialogkan dengan data Pancasila dan data teoretis pemikir mazhab Indonesia, Yudian Wahyudi (1960–sekarang). Hal ini dimaksudkan agar prinsip-prinsip keindonesiaan dapat menyatu dalam basis epistemologis, kerangka teoretis, dan sekaligus langkah metodis penafsiran Al-Qur'an. Konstruksi paradigma penafsiran inilah yang nantinya digunakan untuk mengaktualkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks keindonesiaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama sebagai berikut.

1. Bagaimana konstruksi paradigma kontekstual Al-Qur'an yang telah ada dan mengapa masih perlu dikembangkan dalam konteks keindonesiaan?
2. Mengapa paradigma penafsiran Al-Qur'an konteks keindonesiaan perlu melibatkan Pancasila?
3. Bagaimana konstruksi paradigma penafsiran Al-Qur'an konteks keindonesiaan berbasis Pancasila?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Menganalisis konstruksi paradigma penafsiran tokoh kontekstualis dan menjelaskan alasan perlunya pengembangan dalam konteks keindonesiaan.
2. Menjelaskan basis epistemologis pentingnya Pancasila sebagai asumsi, nilai, dan model penafsiran untuk menjadi dasar aktualisasi konteks keindonesiaan.
3. Membangun unsur, prinsip, dan langkah, serta contoh penerapan paradigma berbasis Pancasila sebagai sebuah kerangka berpikir sekaligus metode penafsiran Al-Qur'an dalam konteks keindonesiaan.

Secara teoretis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan studi Islam, khususnya dalam metodologi penafsiran Al-Qur'an yang

lebih aktual dengan pendekatan di luar disiplin keilmuan tafsir tradisional. Adapun secara praksis, penelitian ini memberikan rambu dalam menjawab persoalan sosial keagamaan yang berakar dari pemahaman teks keagamaan dan mengatasi problem dualisme keislaman dan keindonesiaan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka difokuskan pada dua pemetaan, yaitu pemetaan teoretis dan topik. Hasil pemetaan teoretis membantu perumusan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun pemetaan topik atau aspek substantif menentukan posisi objek kajian material penelitian ini dibanding kajian-kajian sebelumnya. Pertama-tama, penulis memfokuskan pemetaan teoretis yang berkaitan dengan pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Qur'an. Selanjutnya, pemetaan topik fokus pada tiga tema, yaitu karya akademik yang telah membahas pemikiran tokoh kontekstualis; karya tentang penafsiran Al-Qur'an konteks keindonesiaan; karya tentang Pancasila sebagai paradigma atau metode.

1. Prinsip, Teori, dan Metode Penafsiran Kontekstual

Fazlur Rahman mengajukan sebuah konsep hermeneutika yang berpusat pada Al-Qur'an dengan didasarkan pada dua pilar utama, yaitu (1) teori kenabian dan sifat dasar wahyu dan (2) pemahaman sejarah.³⁰ Dalam buku *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Rahman menyebut *double movement* dengan memahami konteks ayat dan konteks kekinian untuk mengaplikasikan ideal moral ayat tersebut.³¹ Jika dilacak, teori *double movement* Rahman dipengaruhi oleh teori hermeneutika Emilio Betti (w. 1968).³² Mose malah

³⁰ Rahman, *Islam and Modernity*, 9.

³¹ Teori *double movement* yang dimaksud adalah teori gerak ganda dalam memahami Al-Qur'an, dengan bergerak kembali melihat konteks ketika Al-Qur'an diturunkan untuk menemukan ideal moral dan kembali ke masa sekarang untuk diaplikasikan. *Ibid.*, 5.

³² *Ibid.*

menyimpulkan bahwa teori *double movement* adalah ringkasan dari empat prinsip (*canon*) hermeneutika Betti.³³

Farid Esack—seorang pemikir yang terpengaruh oleh Rahman—melalui karyanya *Quran, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression* menerapkan enam kata kunci hermeneutika Al-Qur'an, yakni *taqwā*, *tauḥīd*, *an-nās*, *al-mustad'afūn fī al-ard*, *qisṭ wa 'adl*, dan *jihād*.³⁴ Hermeneutikanya dikaitkan dengan konteks masyarakat Afrika Selatan yang diwarnai dengan penindasan, ketidakadilan, dan eksplorasi. Dia menekankan bangunan hermeneutikanya didasarkan pada pengalaman nonprofetik manusia yang pada dasarnya bersifat interpretatif dan selalu dihubungkan oleh konteks yang tak tertransendensikan. Baginya, mustahil tercipta sebuah penafsiran tunggal, universal, statis, dan bebas nilai. Sebaliknya, hal ini justru meniscayakan penafsiran yang selalu bersifat kontekstual-pertikular, temporer, dan bias.³⁵

Sementara itu, Abdullah Saeed dalam *Reading the Quran in the Twenty-first Century* dan *Interpreting the Quran towards A Contemporary Approach* menawarkan pendekatan kontekstual. Saeed sejatinya terinspirasi dari Fazlur Rahman dan dengan jujur mengatakan dalam bukunya bahwa Rahman telah menawarkan

³³ Betti mengembangkan empat aturan untuk menuntun penafsir dalam menghasilkan makna orisinal secara objektif. *Pertama*, hermeneutika otonomi sebuah objek, di mana bentuknya yang penuh makna harus dipahami berdasarkan logika pengembangannya sendiri, maksud hubungan-hubungannya, keperluan, koherensi, dan konklusifnya. *Kedua*, prinsip totalitas atau prinsip koherensi makna. *Ketiga*, aktualitas pemahaman, yaitu penafsir menyelidiki kembali proses kreatif dan rekonstruksi dalam dirinya ada sebuah bagian pada masa lampau sebagai sebuah “event” dalam aktualitas kehidupannya sendiri. *Keempat*, hermeneutika korespondensi dari sebuah makna atau harmonisasi di mana penafsir berurusan dengan subjektivitas. Lihat keterangan Ebrahim Mosa tentang biografi Fazlur Rahman. *Ibid.*, 18–19.

³⁴ Esack, *Quran, Liberation and Pluralism*, 86–108.

³⁵ Farid Esack, “Contemporary Religious Thought in South Africa and the Emergence of Qur'anic Hermeneutical Notions,” *Islam and Christian-Muslim Relations* 2, no. 2 (1991): 222–223.

inti dari metode yang dia sebut kontekstualis.³⁶ Perbedaannya adalah Rahman sekadar menawarkan langkah yang masih umum, sedangkan Saeed melakukan penjabaran yang cukup terperinci dari setiap tahapan penafsiran.

Tokoh di Indonesia seperti Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya *Kaidah Tafsir* menjelaskan berbagai persoalan tema pokok, syarat, ketentuan, dan aturan dalam penafsiran yang dirangkum dari berbagai ‘ulūm Al-Qur’ān klasik. Hal baru yang dikemukakan Shihab adalah pengetahuan tentang objek uraian ayat. Ayat tentang embriologi, misalnya, harus ditafsirkan oleh orang yang memiliki pengetahuan tentang embriologi.³⁷ Dia merumuskan sebab-sebab pokok yang harus dihindari penafsir, antara lain subjektivitas mufasir; tidak memahami konteks turun ayat; tidak mengetahui mitra dan yang dibicarakan ayat; kedangkalan ilmu-ilmu alat; keliru menerapkan metode; serta dangkal tentang materi uraian ayat.³⁸

Adapun Yudian Wahyudi, salah satu eksponen mazhab Indonesia, dalam *Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga* melangkah lebih maju memosisikan *maqāṣid asy-syarī‘ah* tidak sekadar doktrin atau slogan, tetapi sebagai metode.³⁹ Karya ini menyuguhkan langkah-langkah metodis dalam pengaplikasian *maqāṣid asy-syarī‘ah* dalam membaca realitas. Yudian mengaitkan pembacaan *maqāṣid asy-syarī‘ah* dengan tiga skala prioritas yang saling melengkapi, yaitu *darūriyyāt* (primer), *hājiyyāt* (sekunder), dan *tahsīniyyāt* (tersier). Selain itu, Yudian mengembangkan lima pasang karakteristik hukum Islam, yakni *Ilāhī* sekaligus *wad’ī*, absolut sekaligus relatif, universal sekaligus lokal, abadi sekaligus sementara, dan harfiah sekaligus

³⁶ Saeed, *Interpreting the Qur’ān*, 128.

³⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 398.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), 12.

maknawiah.⁴⁰ Hubungan dialogis keempat elemen—(1) lima *maqāṣid asy-syarī‘ah*; (2) lima hukum syariat: wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram; (3) lima karakteristik kepasangan; dan (4) tiga skala prioritas—menjadikan hukum Islam lebih fleksibel⁴¹ sehingga tidak terjebak pada logika oposisi biner.

Pengembangan hermeneutika Al-Qur'an juga dilakukan oleh Sahiron Syamsuddin dalam buku *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Dalam pendekatan *ma'nā-cum-magzā*, Sahiron menawarkan pentingnya melihat signifikansi fenomenal. Signifikansi fenomenal adalah pesan utama yang dipahami dan diaplikasikan secara kontekstual dimulai pada masa Nabi (signifikansi fenomenal historis) hingga ayat Al-Qur'an dipahami dan diaplikasikan pada masa tertentu (signifikansi fenomenal dinamis).⁴² Bagi penulis, tawaran Sahiron mengenai signifikansi fenomenal dinamis berfungsi untuk melihat koneksi perkembangan signifikansi fenomenal dari masa ke masa sehingga penafsir tidak melakukan lompatan jauh yang dapat melewatkannya sumber penafsiran yang berharga dalam perumusan signifikansi untuk masa penafsir.

Di lain sisi, karya Hamim Ilyas, *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, secara sistematis membangun paradigma Al-Qur'an sebagai Kitab Rahmah dengan menelusuri konsep Islam sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*. Bagi Hamim, tafsir kontekstual sebagai proses adalah upaya penalaran untuk mendapatkan makna Al-Qur'an dari konteksnya yang tidak tunggal. Konteks yang dimaksud adalah konteks internal ayat sebagai sebuah kesatuan: konteks historis yang mengiringi pewahyuan, konteks semantik kata pada penggunaannya dalam Al-Qur'an, konteks sosiologis berupa realitas sosial masyarakat abad ke-21.⁴³ Tafsir kontekstual ini didukung dengan enam metode, yakni tafsir tradisional, rasional, murni, *'ilmī*, sufistik,

⁴⁰ *Ibid.*, 28–29.

⁴¹ *Ibid.*, 29.

⁴² Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul*, 140.

⁴³ Ilyas, *Fikih Akbar*, 74–76.

dan perbandingan.⁴⁴ Demikian juga, Abdul Mustaqim mengembangkan pendekatan tafsir *maqāṣidī* dengan menambahkan dua fitur *maqāṣid*, yaitu *hifz ad-daulah* dan *al-bī'ah*.⁴⁵

Beragam karya pemikir di atas telah membuka jalan lebar dalam pengembangan pendekatan kontekstual. Namun, karya di atas belum secara spesifik memberikan penjelasan paradigmatis proses penafsiran yang menjadikan Pancasila sebagai dasar membangun prinsip maupun teori penafsiran konteks keindonesiaan. Sungguhpun demikian, Yudian telah menyinggung Pancasila sebagai *maqāṣid asy-syari'ah* dan pengembangan ‘urf keindonesiaan yang dapat menjadi asumsi dasar untuk pengembangan paradigmatis khusus dalam penafsiran Al-Qur’ān.

2. Studi atas Pemikiran Tokoh Kontekstualis

Selain karya yang ditulis oleh pemikir muslim, ada beberapa studi yang menjadikan para pemikir muslim tersebut sebagai objek material penelitian. Sejauh ini, kajian akademik atas tokoh kontekstualis dapat diklasifikasikan dalam dua kecenderungan. *Pertama*, kecenderungan studi pada konstruksi pemikiran. Penelitian disertasi Sahiron, misalnya, membahas pemikiran hermeneutika Al-Qur’ān Muhammad Sahrur.⁴⁶ Tesis Ichwan dan

⁴⁴ Tafsir tradisional (*al-manhaj an-naqlī*) sumbernya hadis dan *aqwāl* dengan pendekatan otoritas. Tafsir rasional (*al-manhaj al-'aqlī*) sumbernya akal dan pendekatannya logika. Tafsir murni (*al-manhaj al-lugawī*) sumbernya bahasa dan pendekatannya linguistik dan sastra. Tafsir ‘ilmī (*al-manhaj al-'ilmī*) sumbernya ilmu pengetahuan dan pendekatannya eklektik. Tafsir sufistik (*al-manhaj al-isyārī*) sumbernya intuisi dan filsafat dengan pendekatan mistis. Tafsir perbandingan (*al-manhaj al-muqārin*) sumbernya tafsir yang telah ada dengan pendekatan perbandingan. *Ibid.*, 76.

⁴⁵ Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam,” *Pidato Guru Besar* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 40. Lihat juga Mustaqim, *At-Tafsīr al-Maqāṣidī*.

⁴⁶ Karya ini ditulis dan diterbitkan dalam bahasa Jerman sehingga penulis kesulitan dalam mengakses isinya lebih dalam. Lihat Sahiron Syamsuddin, *Die Koranhermeneutik Muhammad Šahrūrs Und Ihre Beurteilung Aus Der Sicht Muslimischer Autoren* (Würzburg: Ergon-Verlag, 2009).

disertasi Rahman fokus meneliti hermeneutika Al-Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd. Bedanya, Ichwan mengaitkannya dengan kesarjanaan kritis Al-Qur'an,⁴⁷ sedangkan Rahman mendukukannya dalam pendekatan studi Al-Qur'an modern dan respons islamis Mesir terhadap penafsiran Abu Zayd.⁴⁸ Taufik Adnan Amal meneliti pemikiran hukum Islam Fazlur Rahman,⁴⁹ sedangkan Amhar⁵⁰ dan Ilyas meneliti pemikiran hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman.⁵¹ Studi-studi di atas ditulis para akademisi Indonesia dengan berfokus pada penjelasan konstruksi hermeneutika Al-Qur'an, tetapi belum melakukan pengembangan teoretis pada konteks keindonesiaan. Adapun disertasi Munirul Ikhwan, meskipun menyinggung pendekatan hermeneutika Al-Qur'an gagasan Quraish Shihab dalam konteks keindonesiaan, lebih fokus pada usaha kultural dan intelektual Shihab dalam membumikan Al-Qur'an. Dengan pendekatan sejarah intelektual, Ikhwan mendukukkan Shihab dalam kerangka reformis Islam dan kontestasi otoritas keagamaan di Indonesia.⁵²

Selain studi pemikiran individu, ada banyak kajian teori penafsiran yang bersifat komparatif beberapa tokoh. Penelitian Moch. Nur Ichwan termasuk kajian akademik awal di Indonesia yang memetakan pemikiran hermeneutika Al-Qur'an empat tokoh, yaitu Hasan Hanafi, Fazlur Rahman, Farid Esack, dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴⁷ Moch. Nur Ichwan, "A New Horizon in Qur'anic Hermeneutics: Nasr Hamid Abu Zayd's Contribution to Critical Qur'anic Scholarship," *Tesis* (Leiden University, 1999).

⁴⁸ Yusuf Rahman, "The Hermeneutical Theory of Nasr Hamid Abu Zayd: An Analytical Study of His Methods of Interpreting the Qur'ān," *Disertasi Ph.D.* (McGill University, Montreal, Kanada, 2001), 1.

⁴⁹ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, cet. ke-6 (Bandung: Mizan, 1996).

⁵⁰ Amhar Rasyid, "Some Qur'anic Legal Texts in the Context of Fazlur Rahman's Hermeneutical Method," *Tesis* (McGill University, 1994).

⁵¹ Ilyas Supena, *Hermeneutika Alquran dalam Pandangan Fazlur Rahman* (Yogyakarta: Ombak, 2014).

⁵² Ikhwan, "An Indonesian Initiative," 19.

Amina Wadud.⁵³ Adapun *Epistemologi Tafsir Kontemporer* karya Abdul Mustaqim fokus pada perbandingan pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr.⁵⁴ Penelitian ini menghasilkan rekonstruksi metodologis tafsir kontemporer.

Kedua, beberapa kajian komparatif yang lebih spesifik dalam tema tertentu. Disertasi Yudian mengomparasikan teori hermeneutis Ḥanafī, al-Jābirī, dan Madjid dalam bingkai tema slogan “Back to the Qur’ān and the Sunna”. Yudian menunjukkan bagaimana latar belakang, pengaruh politik, dan kepentingan masing-masing memengaruhi posisi mereka.⁵⁵ Karya Adis Duderija menytinggung prinsip, hermeneutika, dan epistemologi pemikiran beberapa tokoh muslim progresif—seperti Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Muhammad Arkoun, Abdullah Saeed, Khaled Abou El Fadl, Omid Safi, Farid Esack, Ebrahim Moosa, Kecia Ali, dan Amina Wadud—dalam tema mukmin ideal dan perempuan.⁵⁶ Rahemtulla mengomparasikan pandangan tokoh teologi liberasi, Engineer dan Esack, dengan tokoh wacana gender, Wadud dan Barlas, dalam tema keadilan. Kajian ini menyimpulkan empat tokoh tersebut memberikan wawasan baru dalam kajian tematik penafsiran dan karakter politis mereka dengan jelas membongkar hegemoni islamis di atas pemahaman akan term radikal dan politis dalam konteks Islam.⁵⁷ Adapun disertasi Akbar

⁵³ Moch. Nur Ichwan, “Hermeneutika Al-Qur’ān: Analisis Peta Perkembangan Metodologi Tafsir Al-Qur’ān Kontemporer,” *Skripsi* (IAIN Sunan Kalijaga, 1995), 13.

⁵⁴ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 4.

⁵⁵ Yudian Wahyudi, “The Slogan ‘Back to the Qur’ān and the Sunna’: A Comparative Study of the Responses of Hasan Ḥanafī, Muhammad ‘Ābid Al-Jābirī and Nurcholish Madjid,” *Disertasi Ph.D.* (The Institute of Islamic Studies, McGill University, 2002), iii–iv.

⁵⁶ Adis Duderija, *Constructing a Religious Ideal “Believer” and “Women” in Islam: Neo-Traditional Salafi and Progressive Muslims’ Methods of Interpretation* (United States: Palgrave Macmillan, 2011), 3–4.

⁵⁷ Shadaab Rahemtulla, “Through the Eyes of Justice: A Comparative Study of Liberationist and Women’s Readings of the Qur’ān,” *Disertasi Ph.D.* (University of Oxford, 2013).

membandingkan Rahman, Soroush, Shabestari, dan Abu Zayd dengan melihat hubungan teori pewahyuan dengan fleksibilitas penafsiran. Studi ini menyimpulkan bahwa teori pewahyuan tertentu yang dipegang seseorang akan memengaruhi pendekatan interpretasinya.⁵⁸ Dalam tulisan lain, Akbar juga membandingkan hermeneutika humanistik empat tokoh tersebut dengan kesimpulan bahwa pandangan mereka terhadap peran Nabi dalam pewahyuan Al-Qur'an berimplikasi dalam proses penafsiran mereka.⁵⁹

3. Penafsiran Al-Qur'an dan Keindonesiaaan

Penelitian tentang kontekstualisasi Islam di Indonesia telah banyak dilakukan. Kajian-kajian tersebut lebih banyak dilihat dalam ranah fikih dan hukum Islam. Nourouzzaman menggunakan judul *Fiqh Indonesia*, tetapi masih cenderung mengungkap secara umum pemikiran hukum Islam Hasbi Ash Shiddieqy.⁶⁰ Yudian secara khusus meneliti pemikiran Hasbi dalam konteks keindonesiaaan⁶¹ dan menggagas pemikiran sendiri terkait “reorientasi fikih Indonesia”.⁶² Agus meneliti perkembangan pemikiran fikih Indonesia dan kontribusinya bagi pembentukan hukum nasional.⁶³ Hijrian pun menggagas filsafat hukum Islam Indonesia dan contoh aplikasinya dalam bidang bernegara, sosial, politik, dan budaya.⁶⁴ Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan metodologi kontekstualisasi

⁵⁸ Ali Akbar, “Revelation and Qur’anic Hermeneutics: An Analysis of Four Contemporary Discourses” (University of Melbourne, 2017).

⁵⁹ Ali Akbar, “Towards a Humanistic Approach to the Quran: New Direction in Contemporary Islamic Thought,” *Culture and Religion* 20, no. 1 (2019): 82–103.

⁶⁰ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasan*nya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

⁶¹ Yudian Wahyudi, *Hasbi’s Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007).

⁶² Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika*, 35.

⁶³ Moh. Agus Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011).

⁶⁴ Hijrian Angga Prihantoro, *Filsafat Hukum Islam Indonesia: Sakralitas dan Pluralitas* (Yogyakarta: LKiS, 2019).

Islam dalam konteks Indonesia masih didominasi dalam kajian fikih dan hukum Islam.

Sebaliknya, kajian Al-Qur'an dan keindonesiaan selama ini lebih cenderung pada penelitian tafsir Al-Qur'an yang ada di Indonesia. Nashruddin menggambarkan sejarah tafsir Al-Qur'an di Indonesia dengan membagi ke dalam empat periode, yaitu klasik, tengah, premodern, dan modern.⁶⁵ Gusmian fokus pada pemetaan paradigma dan aspek ideologi di balik literatur tafsir yang ada di Indonesia.⁶⁶ Adapun Rithon mendeskripsikan metode-metode tafsir beberapa tokoh penafsir Indonesia, tetapi belum melakukan pengembangan secara paradigmatis.⁶⁷ Islah pun melihat secara khusus penelitian-penelitian di Indonesia yang membahas tafsir Al-Qur'an dan mengusulkan agar paradigma penelitian melihat aspek lebih luas dari tafsir, seperti kerangka hermeneutik, ruang sosial, budaya, dan politik yang membentuk teks tafsir.⁶⁸ Berbeda dengan karya di atas, Nur Kholis telah menulis tafsir berwawasan keindonesiaan. Hanya saja, karya ini masih menekankan pada produk penafsiran tematik untuk isu-isu keindonesiaan kontemporer, belum menekankan pengembangan metodologi yang berkarakter keindonesiaan itu sendiri.⁶⁹ Sebenarnya, banyak karya akademik, baik skripsi, tesis, maupun disertasi, sudah menyinggung pengembangan metodologi keindonesiaan. Namun, karya-karya ini cenderung membahas tidak secara paradigmatis karena objek utama kajiannya adalah tokoh penafsir Indonesia atau kitab tafsir di Indonesia. Pengembangan metodologis hanya sebagai implikasi dari penelitian yang disinggung secara sepintas.

⁶⁵ Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia* (Solo: Tiga Serangkai, 2003).

⁶⁶ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi* (Yogyakarta: LKiS, 2013).

⁶⁷ Rithon Igisani, "Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia," *Jurnal Potret: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2018): 11–31.

⁶⁸ Islah Gusmian, "Paradigma Penelitian Tafsir Al-Qur'an di Indonesia," *Empirisma* 24, no. 1 (2015).

⁶⁹ M. Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an: Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012).

Adapun penelitian tentang pengembangan metodologi yang berkarakter keindonesiaaan belum banyak dijamah sebagai fokus kajian.

4. Pancasila sebagai Paradigma dan Metode

Beberapa studi telah berupaya memosisikan Pancasila sebagai dasar dalam mengonstruksi paradigma maupun metode pemahaman, penafsiran, bahkan penelitian. *Hermeneutika Pancasila: Orisinalitas dan Bahasa Hukum Indonesia* karya Nyana Wangsa dan Kristian berusaha membangun basis interpretasi peraturan perundang-undangan dengan Pancasila.⁷⁰ Adapun tesis penulis, *Interpretasi Ayat-Ayat tentang Rukun Islam Perspektif Filosofis-Hermeneutis: Upaya Konstruksi Hermeneutika Filsafat Pancasila*, telah mengenalkan hermeneutika Pancasila dalam penafsiran Al-Qur'an.⁷¹ Akan tetapi, kedua karya ini belum merumuskan secara lengkap unsur paradigma yang terkait model, konsep, dan prosedur penafsiran secara lengkap dan sistematis.

Artikel Zulkarim Salampessy dkk. berjudul "Pancasila Paradigm: Methodology of Wawasan Nusantara for Accounting of Pancasila" lebih fokus pada konstruksi metodologi penelitian dalam ilmu akuntansi. Studi ini berargumen bahwa penelitian akuntansi di Indonesia harus mengadopsi paradigma Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara.⁷² Artikel Syahrul mengusulkan Pancasila tidak hanya sebagai ideologi, tetapi dapat dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan. Dalam kacamata filsafat ilmu, Pancasila memiliki unsur ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berarti memiliki nilai luhur; epistemologi

⁷⁰ Nyana Wangsa dan Kristian, *Hermeneutika Pancasila: Orisinalitas dan Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 110.

⁷¹ Ahmad Muttaqin, "Interpretasi Ayat-Ayat tentang Rukun Islam Perspektif Filosofis-Hermeneutis: Upaya Konstruksi Hermeneutika Filsafat Pancasila," *Tesis* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

⁷² Zulkarim Salampessy dkk., "Pancasila Paradigm: Methodology of Wawasan Nusantara for Accounting of Pancasila," *Australasian Accounting, Business and Finance Journal* 12, no. 1 (2018): 102–117.

berarti sebagai sumber pengetahuan dan wawasan kebangsaan; dan aksiologi berarti dapat diterapkan dalam kehidupan manusia.⁷³ Artikel ini masih berbicara pada tataran konseptual, belum menguraikan secara metodis Pancasila sebagai kerangka ilmu pengetahuan.

Studi lain ditulis Marybeth dengan argumen Pancasila merupakan *maqāṣid asy-syarī‘ah* yang diaplikasikan bukan pada ranah hukum Islam, melainkan pada praktik sosial politik di masyarakat. Ada kesesuaian nilai fundamental kelima sila Pancasila dengan klasifikasi unsur *maqāṣid asy-syarī‘ah* yang telah diperkenalkan oleh Imām Al-Gazālī, As-Syātibī, dan terutama Ibn ‘Āsyūr.⁷⁴ Adapun tulisan Saefur berusaha mengintrodusir pemikiran Abdurrahman Wahid terkait paradigma fikih dalam negara Pancasila. Dalam pandangan Wahid, paradigma fikih sebagai sistem pengetahuan yang dikombinasikan dengan pengetahuan modern bisa menjadi metode mendamaikan aspirasi Islam dan sekularitas.⁷⁵ Bagaimanapun, karya ini belum menjelaskan unsur-unsur dan langkah metodis dari paradigma fikih yang utuh.

Studi di atas telah memberikan gambaran dan penjelasan probabilitas Pancasila untuk digunakan sebagai dasar membangun kerangka pemikiran dalam menjelaskan masalah. Meskipun demikian, belum ada yang membangun Pancasila sebagai paradigma memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara sistematis.

⁷³ Syahrul Kirom, “Filsafat Ilmu dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan,” *Jurnal Filsafat* 21, no. 2 (2016): 99–117.

⁷⁴ Marybeth T Acac, “PANCASILA: A Contemporary Application of *Maqāṣid Al-Shari‘ah*?” *Journal of Indonesian Islam* 9, no. 1 (2015): 59.

⁷⁵ Saefur Rochmat, “The Fiqh Paradigm for the Pancasila State: Abdurrahman Wahid’s Thoughts on Islam and the Republic of Indonesia,” *Al-Jāmi‘ah* 52, no. 2 (2014): 309–329.

Karya-karya dari empat pemetaan di atas telah memberikan banyak gambaran, prinsip, dan metode penafsiran Al-Qur'an secara kontekstual. Akan tetapi, belum terlihat karya yang secara terperinci melakukan elaborasi metodologi penafsiran konteks keindonesiaaan yang menggunakan Pancasila sebagai paradigma penafsiran Al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya membangun paradigma penafsiran. Paradigma yang dimaksud harus memiliki implikasi metodis atau langkah-langkah penafsiran Al-Qur'an dengan menggunakan basis Pancasila. Meskipun begitu, karya-karya di atas telah memberikan gambaran tentang kompleksitas prinsip penafsiran kontekstual tiap pemikir muslim kontemporer yang menjadi referensi penting untuk mengembangkan paradigma penafsiran Al-Qur'an konteks keindonesiaaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

E. Kerangka Konseptual

Sama halnya dengan kerangka teori ataupun pemikiran, seperangkat konsep yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk memandu dan mempertegas arah penelitian.⁷⁶ Konsep ini dijabarkan dengan mengutip teori-teori yang sesuai dan menyajikannya sebagai sebuah sintesis yang digunakan dalam kerangka pemikiran penelitian ini.

Pertama, konsep paradigma. Penulis menggunakan paradigma sebagai konsep analitis (*analytical term*) dalam penelitian ini karena inti dari setiap disiplin keilmuan adalah paradigma. Thomas S. Kuhn mendefinisikan paradigma sebagai, “*The entire constellation of beliefs, values, techniques, and so on shared by the members of a given community.*”⁷⁷ Ini berarti bahwa paradigma merupakan serangkaian elemen dasar yang disepakati dalam sebuah komunitas.

⁷⁶ Pada dasarnya, kerangka konseptual memiliki fungsi yang sama dengan kerangka teoretis dan kerangka pemikiran. Lihat Ahimsa-Putra, *Paradigma Profetik Islam*, 20. Penulis menggunakan istilah kerangka konseptual dalam penelitian ini karena kerangka ini dibangun dari beberapa konsep yang dihubungkan menjadi satu sintesis sebagai sumber pengetahuan dalam menganalisis data.

⁷⁷ Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, 175.

Adapun Kung menggunakan istilah paradigma dengan makna model penafsiran (*models of interpretation*); T.F. Torrance dengan makna kerangka pengetahuan (*frames of knowledge*); Van Huyssteen dengan *frames of reference* dan *research traditions*; Hiebert dengan sistem kepercayaan (*belief systems*).⁷⁸ Ritzer lebih jauh menyebutkan bahwa paradigma membantu dalam menegaskan apa yang dikaji; pertanyaan yang akan dijawab; bagaimana pertanyaan itu dijawab; dan apa aturan yang harus diikuti untuk menginterpretasi jawaban yang didapatkan.⁷⁹ Pengertian ini menunjukkan adanya keterkaitan antara objek, rumusan masalah, metode, dan cara analisis dalam sebuah paradigma.

Konsep paradigma kemudian dikembangkan oleh Ahimsa-Putra dengan definisi, “Seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran, yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi.”⁸⁰ Kata “seperangkat” berarti paradigma harus memiliki beberapa unsur yang saling terkait secara logis dan membentuk satu kesatuan. Kerangka inilah yang digunakan untuk memahami kenyataan, mendefinisikan, atau menentukan kenyataan yang dihadapi.⁸¹

Ahimsa-Putra selanjutnya merumuskan unsur-unsur pokok dalam membangun paradigma. *Pertama*, asumsi dasar atau pandangan-pandangan mengenai sesuatu yang sudah diterima kebenarannya. *Kedua*, etos yang dijadikan standar baik-buruk, benar-salah, dan bermanfaat atau tidaknya sesuatu. *Ketiga*, model atau analogi tentang gejala yang dipelajari. *Keempat*, masalah penelitian yang berupa pertanyaan atau hipotesis. *Kelima*, konsep pokok berupa istilah atau kata-kata yang diberi makna tertentu. *Keenam*, metode penelitian atau cara pengumpulan data. *Ketujuh*, metode analisis data untuk

⁷⁸ David J. Bosch, *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission* (New York: Orbis Book, 1991), 168.

⁷⁹ George Ritzer, *Encyclopedia of Social Theory* (London: Sage Publications, 2005), 543.

⁸⁰ Ahimsa-Putra, *Paradigma Profetik Islam*, 22.

⁸¹ *Ibid.*, 22–23.

memilah dan mengelompokkan data kemudian melakukan interpretasi. *Kedelapan*, hasil analisis yang berupa teori. *Kesembilan*, representasi atau karya ilmiah yang memaparkan hasil analisis yang telah dilakukan.⁸²

Dari pengertian di atas, paradigma yang ditawarkan oleh Ahimsa-Putra tidak hanya pada aspek teoretis, tetapi juga pada aspek aplikatif. Hal tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk mengonstruksi paradigma yang memiliki implikasi metodis yang dapat diterapkan dalam menafsirkan Al-Qur'an dalam konteks keindonesiaan. Oleh karena itu, konsep paradigma yang digunakan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada konstruk unsur-unsurnya, bukan pada aspek tahapan revolusi ilmu pengetahuan yang ditekankan oleh Kuhn.

Kedua, pendekatan kontekstual. Bagi Saeed, pendekatan tokoh kontekstualis menekankan nilai Al-Qur'an dipahami dengan cara bagaimana ia dipahami dan dipraktikkan oleh generasi awal sekaligus bagaimana nilai tersebut dipraktikkan dalam konteks modern.⁸³ Scott mendefinisikan pendekatan kontekstual atas Al-Qur'an sebagai pembacaan yang melibatkan konteks sejarah, sosial, dan politik pada saat teks Al-Qur'an diturunkan untuk mengungkap maksud liberal yang ditekankan sehingga membebaskan muslim dari pembacaan literal.⁸⁴ Dari pembahasan karya para pemikir muslim kontemporer pada bagian kajian pustaka di atas, prinsip-prinsip dan langkah-langkah pendekatan kontekstual berakar dari gagasan teori penafsiran Fazlur Rahman. Teori ini kemudian dikembangkan oleh berbagai pemikir muslim dunia. Pendekatan kontekstual digunakan untuk memetakan tokoh yang akan dikaji dalam penelitian ini dan sebagai sumber pengetahuan mengonstruksi paradigma penafsiran. Pada awal pembahasan, penelitian ini akan fokus pada konstruksi paradigma hermeneutika Al-Qur'an para tokoh kontekstualis.

⁸² *Ibid.*, 24–38.

⁸³ Abdullah Saeed, *Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2016), 43.

⁸⁴ Rachel M Scott, "A Contextual Approach to Women's Rights in the Qur'an: Readings of 4 : 34," *The Mus* 99 (2009): 60.

Pemetaan dilakukan untuk melihat prinsip-prinsip pendekatan kontekstual dari beberapa tokoh yang dapat dikembangkan dalam pendekatan penafsiran konteks keindonesiaaan. Jadi, konsep kontekstual bekerja dalam penelitian ini untuk menentukan pemikiran tokoh muslim sebagai objek material; menganalisis pemetaan unsur paradigma penafsirannya; mengonstruksi paradigma penafsiran konteks keindonesiaaan.

Ketiga, filsafat Pancasila. Konsep ini penting digunakan untuk menjelaskan makna fundamental dari Pancasila. Filsafat Pancasila adalah pembahasan Pancasila sampai hakikatnya yang terdalam. Ia merupakan suatu pengetahuan yang terdalam yang melihat hakikat Pancasila yang bersifat esensial, abstrak, serta universal, tetap dan tidak berubah. Pengertian ini adalah pengertian dari segi objek formalnya. Adapun pengertian dari objek materinya adalah filsafat Pancasila merupakan suatu sistem pemikiran yang rasional, sistematis, terdalam, dan menyeluruh tentang hakikat bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia yang nilai-nilainya telah ada dan digali dari bangsa Indonesia sendiri.⁸⁵

Filsafat Pancasila juga berfungsi menjelaskan Pancasila secara filosofis yang meliputi tiga dasar, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dasar ontologis pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Oleh karena itu, ia disebut juga dasar antropologis.⁸⁶ Dasar epistemologis Pancasila adalah sebagai suatu sistem filsafat yang pada dasarnya merupakan suatu sistem pengetahuan.⁸⁷ Ada tiga persoalan mendasar dalam epistemologi, meliputi sumber pengetahuan manusia, teori tentang kebenaran pengetahuan manusia, dan watak pengetahuan manusia.⁸⁸ Adapun dasar aksiologi adalah sila-sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang hakikatnya satu kesatuan.⁸⁹

⁸⁵ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya* (Yogyakarta: Paradigma, 2013), 115.

⁸⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2001), 160.

⁸⁷ *Ibid.*, 164.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*, 168.

Keempat, hermeneutika. Dalam penelitiannya, McAuliffe menggunakan definisi hermeneutika sebagai usaha untuk mengidentifikasi prinsip dan metode prasyarat dalam interpretasi teks untuk mengungkap elemen hermeneutika Al-Qur'an dalam penafsiran At-Tabarī dan Ibn Kaśīr.⁹⁰ Begitu juga dalam penelitian ini, hermeneutika didefinisikan sebagai metode, teori pemahaman, dan interpretasi Al-Qur'an. Konsep hermeneutika setidaknya mempertimbangkan tiga unsur dalam proses pemahaman, yaitu teks (*text*), pengarang (*author*), dan pembaca (*reader*). Dengan bahasa lain, hermeneutika memperhatikan teks, konteks, dan kontekstualisasi.⁹¹ Dalam penelitian ini, konsep hermeneutika menjadi sumber pengetahuan untuk memetakan prinsip penafsiran tokoh kontekstualis dan merumuskan pengembangan paradigma penafsiran teks Al-Qur'an dengan mempertimbangkan elemen-elemen tersebut.

Seperangkat konsep di atas digunakan sebagai sumber pengetahuan untuk menganalisis dan memetakan data penelitian. Paradigma yang dirumuskan Ahimsa-Putra digunakan sebagai konsep utama untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, pemetaan konstruksi pemikiran tokoh menggunakan sembilan unsur paradigma dan konsep kontekstual. Rumusan masalah kedua terjawab pada bagian unsur asumsi dasar, nilai, dan model. Adapun unsur problem, konsep, metode riset, metode analisis, hasil penelitian/teori, dan representasi sebagai jawaban dari pertanyaan transformatif pada rumusan masalah ketiga. Selain konsep paradigma, konsep-konsep, seperti pendekatan kontekstual, filsafat Pancasila, dan hermeneutika Al-Qur'an, digunakan secara bersamaan dalam menganalisis data-data dan mengonstruksinya menjadi paradigma penafsiran konteks keindonesiaan.

⁹⁰ Jane Dammen McAuliffe, "Quranic Hermeneutics: The Views of al-Tabarī and Ibn Kathīr," dalam *Approaches to the History of the Interpretation of the Qur'an*, ed. Andrew Rippin (Oxford: Clarendon Press, 1988), 47.

⁹¹ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Quran Tema-Tema Kontroversial* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 11.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam paradigma penelitian sosial, studi ini dapat dikategorikan penelitian yang berbasis paradigma konstruktivis karena berusaha menghadirkan konstruksi pengetahuan terkait paradigma penafsiran dalam konteks keindonesiaan. Penelitian ini adalah kajian pustaka dengan data-data bersifat kualitatif. Penelitian ini bisa juga disebut dengan studi literatur dengan mengkaji buku-buku, jurnal, artikel, arsip, majalah, dan data lainnya yang terkait dengan pemikiran teoretis pendekatan kontekstual dan data-data tentang Pancasila.

2. Sumber Penelitian

Sumber data penelitian ini berupa data-data yang terkait dengan pendekatan kontekstual dan Pancasila. Adapun sumber primer berupa referensi tentang pemikiran teoretis penafsiran kontekstual Al-Qur'an. Sebagai objek material, teori dan metode penafsiran tokoh dari lima negara yang berbeda akan dikaji sebagai basis mengembangkan pendekatan penafsiran konteks Indonesia, yaitu Fazlur Rahman (1919–1988) Pakistan, Nasr Hamid Abu Zayd (1943–2010) Mesir, Farid Esack (1953–sekarang) Afrika Selatan, Abdullah Saeed (1964–sekarang) Maladewa, dan Sahiron Syamsuddin (1968–sekarang) Indonesia. Selain kebangsaan yang berbeda, domisili mereka mewakili lima benua: Rahman di Amerika, Abu Zayd di Eropa, Esack di Afrika, Saeed di Australia, dan Sahiron di Asia. Kelima tokoh ini dipilih karena⁹² selain kefokusan mereka dan sering dikaji dalam

⁹² Ada beberapa tokoh penting yang senegara. Untuk perwakilan hanya dipilih satu tokoh yang belakangan muncul, seperti untuk perwakilan Mesir yang dipilih adalah Abu Zayd, bukan Hanafi karena Abu Zayd murid dari Hanafi. Di Indonesia, ada banyak tokoh penting lain, di antaranya Nurcholish Madjid, Quraish Shihab, Amin Abdullah, Yudian Wahyudi, dan Hamim Ilyas. Alasan memilih Sahiron karena secara tidak langsung juga harus mengkaji ide progresif tokoh yang lain karena pengaruh maupun hubungan dialektis pemikiran mereka dalam konstruksi

hermeneutika Al-Qur'an serta memiliki langkah metodis penafsiran, juga punya keterpengaruhannya dan masa berbeda. Hubungan intelektual dan keterpengaruhannya antartokoh dengan masa yang berbeda dapat memberikan gambaran genealogi ide dasar maupun perubahan unsur-unsur paradigma (*paradigm shift*) dalam penafsiran kontekstual. Pemikiran mereka dapat diakses melalui karya-karyanya, baik berupa buku, artikel jurnal, maupun *book chapter*.⁹³

Untuk pengembangan konteks keindonesiaan, gagasan mereka akan didialogkan dengan pemikiran Yudian Wahyudi (1960–sekarang), salah satu eksponen mazhab Indonesia, pada bab pembahasan Pancasila sebagai basis model penafsiran. Gagasan Yudian tentang reorientasi fikih Indonesia;⁹⁴ gagasan perluasan konsep ‘urf keindonesiaan tidak sekadar adat istiadat, tetapi juga sebagai konteks sosial, kultural, dan politik Indonesia;⁹⁵ gagasan *maqāṣid asy-syarī‘ah* sebagai metode;⁹⁶ gagasan Pancasila sebagai *maqāṣid asy-syarī‘ah*, akan menambahkan data teoretis pendekatan kontekstual dalam penelitian ini.

pemikiran Sahiron. Dengan demikian, genealogi khusus pendekatan kontekstual bisa terlihat.

⁹³ Buku primer Rahman: Rahman, *Islam and Modernity*; Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: The University of Chicago Press, 1979); Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1989); Buku primer Abu Zayd: Nasr Hamid Abu Zayd, *Mafhūm an-Naṣṣ: Dirāsah fi 'Ulūm Al-Qur'ān* (Bairut: Al-Markaz aš-Šaqafi al-‘Arabī, 2000); Nasr Hamid Abu Zayd, *Naqd al-Khitāb ad-Dīnī* (Kairo: Sina li an-Naṣr, 1994); Abu Zayd, *Rethinking the Qur'an*; Buku primer Esack: Esack, *Quran, Liberation and Pluralism*; Buku primer Saeed: Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century* (London: Routledge, 2014); Saeed, *Interpreting the Qur'an*; Buku primer Sahiron: Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul*; Sahiron Syamsuddin, “Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā,” dalam *Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, ed. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: AIAT dan Lembaga Ladang Kata, 2020), 1–18.

⁹⁴ Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika*, 35.

⁹⁵ Najib, “Reestablishing Indonesian Madhhab,” 188.

⁹⁶ Wahyudi, *Maqashid Syariah dalam Pergumulan*, 12; Wahyudi, *Hukum Islam*, 61.

Selain data pemikiran kontekstual, data berupa sejarah, filsafat, dan penjelasan Pancasila juga menjadi data pendukung. Untuk pengaplikasian paradigma ini, Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 64, Q.S. Al-Baqarah [2]: 143, dan Q.S. An-Nisā’ [4]: 2–3 dijadikan contoh penerapan. Oleh karena itu, data sekunder leksikon Arab, kitab-kitab tafsir, dan buku-buku sejarah Arab juga digunakan untuk melihat makrokonteks pewahyuan ayat.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data primer yang dikumpulkan fokus pada dua hal. *Pertama*, data primer berupa karya-karya tokoh kontekstualis yang difokuskan kepada lima tokoh di atas untuk melihat teori-teori penafsirannya. *Kedua*, data primer terkait Pancasila berupa dokumentasi kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPKI.⁹⁷ Adapun data sekunder berupa tulisan-tulisan yang membahas tokoh kontekstualis dan penafsiran Pancasila. Data-data bisa didapatkan baik di perpustakaan maupun dalam jejaring. Pengumpulan ini bisa dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu (1) mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan paradigma pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Qur'an dan data Pancasila, kemudian memilah berdasarkan kategori kerangka konseptual di depan; (2) mendeskripsikan data-data tersebut dalam bentuk tulisan dan melakukan tipologi-tipologi persamaan dan perbedaan; dan (3) menganalisis hubungan data-data yang telah dideskripsikan. Adapun metode analisis akan dijelaskan sebagai berikut.

⁹⁷ Rujukan untuk melihat arsip dokumentasi sidang BPUPKI terdapat dalam buku RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004). Rujukan lain bisa dilihat dalam Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, ed. ke-3 (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995).

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis komparatif-korelasional. Analisis ini menentukan hubungan unsur-unsur paradigma dalam pemikiran setiap tokoh kontekstualis. Setelah itu, melakukan perbandingan unsur-unsur paradigma tersebut dari semua tokoh yang dikaji. Peneliti akan melihat persamaan-persamaan dan perbedaan unsur paradigmnya sehingga dihasilkan pengelompokan data sesuai dengan unsur-unsur dalam paradigma. Tipologi satu unsur beberapa pemikiran tokoh juga dikorelasikan dengan tipologi unsur yang lain.

Untuk itu, langkah pertama yang dilakukan ialah data-data yang terkait beragam prinsip pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Qur'an diorganisasi dan digambarkan untuk menangkap gagasan inti dari bermacam prinsip tersebut. Seluruh data ini dibaca ulang secara menyeluruh untuk melakukan kategorisasi dalam bentuk unsur-unsur paradigma dalam pendekatan kontekstual penafsiran Al-Qur'an.

Adapun data-data yang berkaitan dengan Pancasila dikelompokkan dan diolah dengan metode deskriptif-interpretif. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan data sebagaimana adanya. Setelah melakukan pendekatan deskriptif terhadap data apa adanya tersebut, dilanjutkan dengan melakukan analisis interpretif terhadap data yang ditemukan berdasarkan konsep-konsep yang telah dipaparkan sebelumnya.

Penulis juga membandingkan berbagai versi Pancasila dalam sejarah kristalisasinya untuk membentuk pengertian utuh tentang gagasan utama dari Pancasila. Dalam hal ini, penulis harus melibatkan analisis kritik sejarah untuk melihat kompleksitas sejarah dan makna autentik Pancasila. Selain itu, dari beragam karya tentang nilai Pancasila dibuat sintesis yang paling tepat untuk mengintegrasikan nilai-nilai filosofis Pancasila ke dalam metode penafsiran Al-Qur'an.

Pada langkah selanjutnya, data-data berupa gagasan pendekatan kontekstual, pemikiran teoretis tokoh keindonesiaan,

dan Pancasila dianalisis dan dijelaskan unsur-unsur yang berhubungan sehingga menjadi satu konstruksi baru yang berupa paradigma penafsiran yang dapat digunakan untuk menginterpretasi ayat Al-Qur'an dalam konteks keindonesiaan. Untuk itu, berbekal konsep-konsep dan langkah metodis dalam paradigma ini, penulis menggunakan analisis interpretif/hermeneutis untuk menafsirkan beberapa contoh ayat pada akhir pembahasan, yaitu Q.S. Āli 'Imrān [3]: 64, Q.S. Al-Baqarah [2]: 143, dan Q.S. An-Nisā' [4]: 2–3.

G. Sistematika Pembahasan

Pada dasarnya, penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan. *Pertama*, *eksplanasi* untuk memberikan penjelasan konstruksi pendekatan kontekstual yang telah ada dan mengapa masih perlu pengembangan untuk konteks keindonesiaan. Penjelasan ini dijabarkan pada bab kedua sekaligus jawaban dari rumusan masalah pertama. *Kedua*, *argumentasi* terkait pengetahuan baru sebagai respons atas narasi pendekatan kontekstual sebelumnya. Argumentasi ini fokus pada pentingnya melibatkan Pancasila dalam paradigma penafsiran. Penjelasan ini akan dijabarkan pada bab ketiga sekaligus jawaban pada rumusan masalah kedua. *Ketiga*, *solusi* untuk membangun atau mengonstruksi paradigma penafsiran konteks keindonesiaan sebagai pengetahuan baru. Penjelasan tentang hal ini dihadirkan pada bab keempat sekaligus jawaban dari rumusan masalah ketiga. Rincian setiap bab akan diutarakan sebagai berikut.

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, serta metode penelitian. Bab II melakukan pemetaan paradigma kontekstual dari beberapa tokoh dan menjelaskan alasan perlunya melakukan pengembangan dalam konteks keindonesiaan. Bab III membangun argumen bahwa Pancasila dapat dan perlu diaplikasikan dalam menafsirkan Al-Qur'an konteks keindonesiaan. Bab ini juga menjelaskan asumsi dasar, etos, dan model Pancasila sebagai dasar penafsiran Al-Qur'an pada konteks keindonesiaan.

Bab IV memperjelas tentang konstruksi paradigma penafsiran yang merupakan integrasi dari hermeneutika Al-Qur'an sebagai metode memahami teks dan Pancasila sebagai landasan dan dasar mengaktualkan penafsiran pada konteks Indonesia. Pada bab ini juga diperjelas peran dan posisi paradigma berbasis Pancasila dibanding teori dan metode sebelumnya. Selain itu, bab ini menjelaskan dengan konkret paradigma penafsiran konteks keindonesiaan sebagai sebuah paradigma yang memiliki prinsip-prinsip, unsur-unsur pembentuk, landasan filosofis, dan langkah metodis penafsiran yang sistematis. Bab ini selanjutnya mengaplikasikan hasil konstruksi paradigma hermeneutika Pancasila pada ayat yang dipilih: Q.S. Āli 'Imrān [3]: 64, Q.S. Al-Baqarah [2]: 143, dan Q.S. An-Nisā' [4]: 2–3. Bab V adalah penutup. Pada bagian ini dibahas kesimpulan penelitian dan kebaruan teoretis, baik dari objek formal maupun objek material yang digunakan. Selain itu, penulis juga menjelaskan keterbatasan penelitian ini dan memberikan saran serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

Prinsip hermeneutika yang digagas para tokoh kontekstualis terpengaruh dari konteks sosial, politik, dan kultural negaranya. Walaupun beberapa prinsip dasar yang bersifat universal dapat diaplikasikan di konteks negara mana pun, ada beberapa langkah penafsiran yang masih perlu disesuaikan, terutama pada konteks keindonesiaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma hermeneutika tokoh luar masih perlu dikembangkan untuk diaplikasikan pada konteks Indonesia. Prinsip mereka sebenarnya mencerminkan problem realitas sosial di bangsa dan negaranya. Rahman dan Esack memang telah menjadikan kata kunci Al-Qur'an dalam membangun paradigma Al-Qur'an. Bedanya, Rahman tidak memikirkan bagaimana nilai fundamental ini bisa teraplikasi dengan baik dalam konteks kebangsaan. Esack dalam hal ini punya kesadaran tersebut, tetapi ideologi pembebasan yang diusungnya dengan mengaktifkan enam kata kunci teologi pembebasan lebih tepat pada konteks negaranya. Abu Zayd, Saeed, dan Sahiron tidak berusaha membangun paradigma penafsiran yang berbasis kata kunci Al-Qur'an. Konteks negara yang didiami memang memengaruhi, tetapi belum menjadikan dasar negara terintegrasi dalam metode penafsiran. Penafsiran Saeed, karena hidup di dunia modernitas, cenderung melakukan penafsiran negosiatif, bukan transformatif.

Berbeda dengan Abu Zayd dan Esack, Sahiron yang hidup dalam konteks negara mayoritas muslim berusaha melakukan penafsiran yang menuju transformasi sosial yang lebih inklusif. Pendekatan *ma'nā-cum-magzā*, meski telah menekankan perlunya memperhatikan konteks partikular, masih perlu memberikan rambu bagaimana penafsir harus mengaktualkan pada konteks keindonesiaan. Perbedaan kultur keindonesiaan dengan kultur luar menjadikan perlu untuk menggali prinsip keindonesiaan dan diintegrasikan tidak hanya pada produk penafsiran, tetapi juga dalam

paradigma penafsiran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melibatkan Pancasila. Kelima kata kunci Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan) perlu dilibatkan dalam proses kontekstualisasi penafsiran pada konteks keindonesiaaan.

Pancasila adalah konteks kekinian dalam penafsiran kontekstual keindonesiaaan. Selain sebagai ideologi, ia dapat dikembangkan menjadi paradigma keilmuan dalam penafsiran. Pancasila juga memiliki nilai religius-humanistik sebagaimana prinsip pendekatan kontekstual. Ia memiliki unsur Ilahi sekaligus manusiawi, universal sekaligus lokal, absolut sekaligus relatif, abadi sekaligus sementara, dan tekstual sekaligus kontekstual. Hukum kepasangan ini tidak hanya terkandung dalam setiap sila Pancasila, tetapi juga dilihat dari keseluruhan sistem Pancasila. Selain itu, Pancasila dapat menjadi model realitas sekaligus idealitas penafsiran konteks keindonesiaaan.

Paradigma penafsiran dengan basis Pancasila memiliki lima langkah metodis, yaitu (1) analisis linguistik dan wawasan Al-Qur'an; (2) intertekstualitas dan interdiskursivitas; (3) memahami makrokonteks pewahyuan; (4) menentukan signifikansi universal serta partikular; dan (5) aktualisasi konteks keindonesiaaan dengan lima kata kunci Pancasila. Kelima kata kunci Pancasila diaktifkan menjadi kata kunci hermeneutis dengan fungsinya masing-masing yang saling terkait dalam proses penafsiran. *Ketuhanan* dan *kemanusiaan* adalah nilai fundamental dan diposisikan pada level yang sama. *Persatuan* dan *musyawarah* adalah metode dan proses. Adapun *keadilan* diposisikan sebagai visi penafsiran.

Secara umum, pendekatan kontekstual yang telah dipaparkan belum menekankan perincian proses aplikasi pada konteks lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kata kunci Pancasila pada konteks keindonesiaaan. Dengan demikian, kebaruan teoretis dari aspek objek material penelitian ini adalah Pancasila dapat dirumuskan menjadi sebuah bangunan paradigma interpretasi. Hasil penelitian ini dapat diabstraksikan dengan istilah "paradigma hermeneutika Pancasila". Paradigma hermeneutika Pancasila merupakan kerangka berpikir yang terdiri dari seperangkat unsur

yang dapat digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks (Al-Qur'an) dalam konteks keindonesiaaan. Frasa "seperangkat unsur" digunakan di sini karena konsep paradigma terdiri dari beberapa unsur yang saling berhubungan secara logis, yaitu asumsi dasar, nilai, model, problem, konsep, sumber penafsiran, metode analisis, hasil teoretis, dan tafsir tematik-holistis. Frasa "untuk memahami dan menafsirkan teks" digunakan karena fungsi konsep hermeneutika sebagai teori penafsiran. Begitu juga frasa "dalam konteks keindonesiaaan" digunakan karena Pancasila sebagai ekstrak nilai kultural keindonesiaaan.

Dari aspek objek formal, hasil pemetaan pendekatan penafsiran tokoh yang telah diulas dan pengembangan paradigma konteks keindonesiaaan menunjukkan perlu kategori baru dalam pendekatan penafsiran. Adapun disertasi ini merumuskan satu kategori pendekatan yang disebut pendekatan aktual. Pendekatan aktual setidaknya dibangun dari asumsi bahwa penafsiran harus menyapa konteks aktual dan memiliki visi transformasi sosial. Berbeda dengan kecenderungan pendekatan kontekstual yang memosisikan konteks sebagai alat memahami teks, pendekatan ini dibangun dari asumsi bahwa teks Al-Qur'an adalah representasi kultural sehingga menjadi alat untuk memahami konteks qur'ani yang direpresentasikan. Oleh karena itu, paradigma ini menekankan konteks pewahyuan sebagai objek utama penafsiran. Dengan demikian, kebaruan teoretis aspek objek formal yang digunakan adalah penelitian ini menambah kategorisasi Saeed terkait pendekatan penafsiran—tekstual, semitekstual, dan kontekstual—with pendekatan *aktual*.

Secara praksis, penelitian ini sekaligus berimplikasi dalam pengembangan ilmu tafsir Al-Qur'an yang mengintegrasikan antara studi keislaman dan keindonesiaaan pada tataran paradigmatis. Rumusan unsur-unsur paradigma ini sekaligus menjadi kontribusi pengetahuan (*contribution to knowledge*) berupa sumbangan praksis dalam pengembangan kurikulum studi penafsiran Al-Qur'an berwawasan keindonesiaaan di perguruan tinggi. Dengan paradigma ini, penelitian Al-Qur'an memiliki koherensi dengan Pancasila

sebagai ideologi bangsa dan negara dalam menjawab persoalan sosial kebangsaan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Sampel tokoh yang dijadikan landasan pengembangan hermeneutika Al-Qur'an baru berangkat dari lima tokoh utama, sedangkan pemikir muslim progresif dari berbagai belahan dunia masih perlu dianalisis, terutama pada unsur-unsur pembentuk paradigma penafsirannya. Selain itu, prinsip hermeneutis tokoh kontekstualis masih terbatas didialogkan pada satu tokoh mazhab Indonesia yang sebenarnya ada beberapa tokoh yang perlu juga dikaji untuk pengembangan teoretis konteks keindonesiaan. Meskipun pemetaan objek penafsiran telah disebutkan, penelitian ini belum memberikan klasifikasi pasti ayat mana saja dari setiap pemetaan objek material penafsiran dengan paradigma ini. Masing-masing klasifikasi ayat perlu batasan yang sistematis.

Sebagai saran penelitian selanjutnya, paradigma penafsiran ini masih perlu dibangun secara kokoh untuk memperdalam argumen filosofis di setiap unsur dan subunsurnya. Kerangka paradigma penafsiran ini perlu diuji pada contoh ayat-ayat lain dengan logika penelitian induktif agar setiap hasil kajian penafsiran yang menggunakan paradigma ini dapat diorientasikan untuk menghasilkan sumbangsih kritis dan teoretis dalam mengembangkan paradigma penafsiran Al-Qur'an konteks keindonesiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Megan Brankley. "Between Western Academia and Pakistan: Fazlur Rahman and the Fight for Fusionism." *Modern Asian Studies* 51, no. 3 (2017): 736–768.
- Abdullah, M. Amin. "Al-Ta'wīl al-Ilmī: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci." *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* 39, no. 2 (2001): 359–391.
- _____. "Bentuk Ideal Jurusan TH (Tafsir Hadist) Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga." *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* no. 47 (1991): 90–96.
- _____. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IB Pustaka, 2020.
- _____. "Religion, Science and Culture: An Integrated, Interconnected Paradigm of Science." *Al-Jāmi'ah* 52, no. 1 (2014): 175–203.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *An-Naṣṣ, as-Sūlṭah, al-Haqīqah: Al-Fikr ad-Dīnī baina Irādah al-Mārifah wa Irādah al-Hīmanah*. Bairut: Al-Markaz aš-Šaqāfi al-‘Arabī, 1995.
- _____. *At-Tafkīr fī az-Zamān at-Takfīr*. Kairo: Maktabah Madbūlī, 1995.
- _____. *Dawā'ir al-Khauf: Qirā'ah fī Khitāb al-Mar'ah*. Ed. ke-3. Bairut: Al-Markaz aš-Šaqāfi al-‘Arabī, 2004.
- _____. *Mafhūm an-Naṣṣ: Dirāsah fī ‘Ulūm Al-Qur’ān*. Bairut: Al-Markaz aš-Šaqāfi al-‘Arabī, 2000.
- _____. *Naqd al-Khitāb ad-Dīnī*. Kairo: Sina li an-Naṣr, 1994.
- _____. *Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.
- _____. *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics*. Utrecht: Humanistics University Press, 2004.
- _____. "Tajdīd al-Fikr al-Islāmī." *Al-Hajar* 3, no. 6–7 (1995).

- . “The ‘Others’ in the Qur’an: A Hermeneutical Approach.” *Philosophy and Social Criticism* 36, no. 3 (2010): 281–294.
- . *The Qur'an: God and Man in Communication. Inagural Lecture for the Cleveringa Chair at Leiden University*. Leiden, 2000.
- . “The Status of Women between Qur'an and Fiqh.” Dalam *Gender Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in Islamic Legal Tradition*, ed. Ziba Mir-Hosseini, Kari Vogt, Lena Larsen, and Christian Moe, 153–168. London: I.B. Tauris, 2013.
- Adams, Cindy. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Terj. Syamsu Hadi. Cet. ke-3. Yogyakarta: Media Pressindo dan Yayasan Bung Karno, 2014.
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. “Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama.” *Walisongo* 20, no. 2 (2012): 271–304.
- . “Paradigma, Epistemologi, dan Metode Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pemetaan.” Makalah Pelatihan Metodologi Penelitian CRCS-UGM 12 Februari–19 Maret, Yogyakarta, 2007.
- . *Paradigma Profetik Islam: Epistemologi, Etos, dan Model*. Cet. ke-3. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Akbar, Ali. *Contemporary Perspectives on Revelation and Qur'anic Hermeneutics: An Analysis of Four Discourses*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020.
- . “Fazlur Rahman’s Influence on Contemporary Islamic Thought.” *The Muslim World* 110, no. 2 (2020): 129–153.
- . “Revelation and Qur’anic Hermeneutics: An Analysis of Four Contemporary Discourses.” University of Melbourne, 2017.
- . “The Political Discourses of Three Contemporary Muslim Scholars: Secular, Nonsecular, or Pseudosecular?” *Digest of Middle East Studies* 25, no. 2 (September 2016): 393–408. <http://doi.wiley.com/10.1111/dome.12084>.
- . “Towards a Humanistic Approach to the Quran: New Direction in Contemporary Islamic Thought.” *Culture and*

- Religion* 20, no. 1 (2019): 82–103.
<https://doi.org/10.1080/14755610.2018.1532919>.
- Ali, As'ad Said. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009.
- Al Qurtuby, Sumanto. “Between Polygyny and Monogamy: Marriage in Saudi Arabia and Beyond.” *Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 1 (2022): 29–62.
- Amal (Peny.), Taufik Adnan. *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*. Cet. ke-6. Bandung: Mizan, 1994.
- Amal, Taufik Adnan. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Cet. ke-6. Bandung: Mizan, 1996.
- Amal, Taufik Adnan, dan Samsu Rizal Panggabean. “A Contextual Approach to the Qur'an.” Dalam *Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia*, ed. Abdullah Saeed, 107–134. London: Oxford University Press, 2005.
- . *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an: Sebuah Kerangka Konseptual*. Cet. ke-3. Bandung: Mizan, 1992.
- Amir, Sulfikar. “Epistemologi Nasionalisme.” *Kompas*. Jakarta, 2004.
- Anam, Khoirul. *Salam Pancasila sebagai Salam Kebangsaan: Memahami Pemikiran Kepala BPIP RI Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.* Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- Aning, Floriberta. *Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2017.
- Arif, Syaiful. “Yudian Wahyudi, Pancasila dan Maqashid al-Syari‘ah.” *alif.id*, 5 Mei 2020. Diakses 15 September 2020. <https://alif.id/read/syaiful-arif/yudian-wahyudi-pancasila-dan-maqashid-al-syariah-b228778p/>.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London and Washington D.C.: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Audi, Robert. *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Cet. ke-2. New York: Cambridge University Press, 1999.

- Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Ed. ke-3. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.
- Baidan, Nashruddin. *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*. Solo: Tiga Serangkai, 2003.
- Barlas, Asma. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'ān*. Austin: University of Texas Press, 2002.
- Bektovic, Safet. "Towards a Neo-Modernist Islam: Fazlur Rahman and the Rethinking Islamic Tradition and Modernity." *Studia Theologica - Nordic Journal of Theology* 70, no. 2 (2016): 1–19.
- Bevir, Mark. "What is Genealogy?" *Journal of the Philosophy of History* 2, no. 3 (2008): 263–275.
- Bhatia, Vijay K. "Interdiscursivity in Professional Communication," *Discourse and Communication* 4, no. 1 (2010): 32–50.
- Bodman, Whitney. "Reading the Qur'an as a Resident Alien." *The Muslim World* 99, no. 4 (2009): 689–706.
- Bosch, David J. *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*. New York: Orbis Book, 1991.
- Bunnin, Nicholas, dan Jiyuan Yu. *The Blackwell Dictionary of Western Philosophy*. Oxford: Blackwell Publishing, 2004.
- Burhani, Ahmad Najib. "Transmission of Islamic Reform from the United States to Indonesia: Studying Fazlur Rahman's Legacy through the Works of Ahmad Syafii Maarif." *Indonesia and the Malay World* 41, no. 119 (2013): 29–47.
- . "Radikalasi Pancasila di Bidang Agama." *Koran Sindo*, Kamis, 3 Oktober 2013.
- Campanini, Massimo. "Modern Qur'anic Hermeneutics: Strategies and Development." Dalam *The Oxford Handbook of Qur'anic Studies*, ed. Mustafa Shah and Muhammad Abdel Haleem. Oxford: Oxford University Press, 2020.

- . “Qur’ānic Hermeutics and Political Hegemony: Reformation of Islamic Thought.” *The Muslim World* 99, no. 1 (2009): 124–133.
- Chishti, Siddiq Ali. “Re-Thinking Jihād: A Semantic Analysis of the Qur’anic Vocabulary.” *Al-Bayan Journal of Qur'an and Hadith Studies* 13 (2015): 1–24.
- Christiansen, Johanne Louise. “The Dark Koran: A Semantic Analysis of the Koranic Darkesses (*Zulumat*) and Their Metaphorical Usage.” *Arabica* 62, no. 2–3 (2015): 185–233.
- Cragg, Kenneth. “Reviewed Work: *Major Themes of the Qur’ān* by Fazlur Rahman.” *Middle East Journal* 35, no. 1 (1981): 94–94.
- Dahlen, Ashk. *Islamic Law, Epistemology and Modernity: Legal Philosophy in Contemporary Iran*. New York: Routledge, 2003.
- Darmodiharjo, Dardji, dkk. *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis, dan Yuridis Konstitusional*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Dewantara, Ki Hadjar. *Pantjasila*. Jogja: N.V. Usaha Penerbitan Indonesia, 1950.
- Djidin, M., dan Sahiron Syamsuddin. “Indonesian Interpretation of the Qur’ān on Khilāfah: The Case of Quraish Shihab and Yudian Wahyudi on Qur’ān 2: 30–38.” *Al-Jāmi‘ah* 57, no. 1 (2019): 143–166.
- Duderija, Adis. *Constructing a Religious Ideal “Believer” and “Women” in Islam: Neo-Traditional Salafi and Progressive Muslims’ Methods of Interpretation*. United States: Palgrave Macmillan, 2011.
- . *The Imperatives of Progressive Islam*. New York: Routledge, 2017.
- Esack, Farid. “Contemporary Religious Thought in South Africa and the Emergence of Qur’ānic Hermeneutical Notions.” *Islam and Christian–Muslim Relations* 2, no. 2 (1991): 206–226.
- . “Islam and Gender Justice: Beyond Simplistic Apologia.” Dalam *What Men Own to Women: Men’s Voices from World Religions*, ed. Jhon Raines dan Daniel Maguire, 187–210. Albany: State University of New York Press, 2001.

- _____. "Qur'anic Hermeneutics: Prospects and Problems." *The Muslim World* 83, no. 2 (1993): 118–141.
- _____. *Quran, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression*. England: Oneworld, 1997.
- _____. *The Qur'an: A User's Guide*. Oxford: Oneworld Publications, 2007.
- Fadhl, Khaled Abou El. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld Press, 2014.
- Fadhliah, Lia. "Penafsiran Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, B.A., B.A., M.A., Ph.D. tentang Q.S. Al-Duha dan Signifikansinya pada Kehidupan." Dalam *Pembaruan Islam Yudian Wahyudi: Komparasi dengan Hasbi Ash Shiddieqy, Hazairin, Nurcholish Madjid, dan Quraish Shihab*, ed. Khoirul Anam dan Biky Uthbek Mubarok. Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- Faiz, Fahruddin. *Hermeneutika Al-Quran Tema-Tema Kontroversial*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- _____. "Rekonstruksi Ilmu Tafsir via Hermeneutika." Dalam *Rekonstruksi Ilmu-Ilmu Agama Islam*, ed. Fahruddin Faiz, 87–104. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Falyouna, Nader. "Analytical Study on Nasr Hamid Abu Zayd's Understanding of Religious Texts in Islam." *Journal of Al-Tamaddun* 15, no. 2 (2020): 45–55.
- Al-Farrā', Abū Zakariyyā Yahya ibn Ziyād. *Ma'ānī Al-Qur'ān*. Bairut: al-Mazra'ah Bināyah al-Imān, 1983.
- Feener, R. Michael. "Indonesian Movement for the Creation of a 'National Madhhab.'" *Islamic Law and Society* 9, no. 1 (2002): 83–115.
- Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*. London: Continuum, 2006.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.
- Gokkir, Necmettin. "Western Impact on Contemporary Qur'anic Studies: The Application of Literary Criticism." *Usūl* 3, no. 1

- (2005): 67–90.
- Gusmian, Islah. “Paradigma Penelitian Tafsir Al-Qur'an di Indonesia.” *Empirisma* 24, no. 1 (2015).
- _____. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Ḩanafī, Ḥasan. *Ad-Dīn wa aṣ-Ṣaurah fī Miṣr 1952-1981, VII: Al-Yamīn Al-Yasār fī al-Fikr ad-Dīnī*. Kairo: Maktabat Madbūlī, 1988.
- _____. *Hermeneutika Al-Quran?* Terj. Yudian Wahyudi dan Hamdiah Latif. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.
- _____. *Dirāsāt Falsafīyyah*. Kairo: Maktabah al-Anjalū al-Miṣriyyah, 1988.
- _____. “Reconciliation and Preparation of Societies for Life in Peace: An Islamic Perspective.” *Islamic Millennium* 1, no. 1 (2001): 1–27.
- Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Derrida*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2015.
- Hatta, Mohammad. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pusaka Antara, 1966.
- _____. *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Idayu Press, 1977.
- Hatta, Mohammad, A.S. Djojoadisurjo, A.A. Maramis, Sunario, dan A.G. Pringgodigdo. *Uraian Pancasila*. Cet. ke-2. Jakarta: Mutiara, 1984.
- Heidegger, Martin. *Being and Time*. Terj. John Macquarrie dan Edward Robinson. San Francisco: Harper Collind Publisher, 1963.
- Herdiawanto, Heri, Fokky Fuad Wasitaatmadja, dan Jumanta Hamdayama. *Spiritualisme Pancasila*. Cet. ke-3. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Hirsch, Jr, E.D. *Validity in Interpretation*. New Haven and London: Yale University Press, 1967.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013.

- Ibn Kaśīr, ‘Imāduddīn Abī al-Fidā’ Ismā‘īl. *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Vol. 2. Kairo: Mu’assasah Qurtubah, 2000.
- Ibn Manzūr, Abū al-Faḍl Jamal ad-Dīn Muḥammad ibn Makram. *Lisān al-‘Arab*. Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1993.
- Ichwan, Moch. Nur. “A New Horizon in Qur’anic Hermeneutics: Nasr Hamid Abu Zayd’s Contribution to Critical Qur’anic Scholarship.” *Tesis*, Leiden University, 1999.
- _____. “Hermeneutika Al-Quran: Analisis Peta Perkembangan Metodologi Tafsir Al-Quran Kontemporer.” *Skripsi*, IAIN Sunan Kalijaga, 1995.
- Igisani, Rithon. “Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia.” *Jurnal Potret: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2018): 11–31.
- Ikhwan, Munirul. “An Indonesian Initiative to Make the Qur’an Down-to-Earth: Muhammad Quraish Shihab and His School of Exegesis.” *Disertasi Ph.D.*, Freien Universität Berlin, 2015.
- Ilyas, Hamim. *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil ‘Alamin*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2018.
- Isdiyanto, Ilham Yuli. *Dekonstruksi Pemahaman Pancasila: Menggali Jati Diri Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Izutsu, Toshihiko. *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*. Canada: McGill-Queen’s University Press, 2002.
- _____. *God and Man in the Qur'an: Semantics of the Qur'anic Weltanschauung*. Cet. ke-3. Petaling Jaya: Islamic Book Trust, 2008.
- Jamal, Amreen. “The Story of Lot and the Qur’ān’s Perception of the Morality of Same-Sex Sexuality.” *Journal of Homosexuality* 41, no. 1 (2001): 1–88. https://doi.org/10.1300/J082v41n01_01
- Jorge J. E., Gracia. *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology*. Albany: State University of New York Press, 1995.
- Kaelan. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2002.

- _____. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- _____. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2001.
- _____. “Relasi Negara dan Agama dalam Perspektif Filsafat Pancasila.” Dalam *Proceeding Kongres Pancasila*, ed. Tim Penyusun. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Karim, M. Abdul. *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Surya Raya, 2004.
- Kartohadiprodjo, Soediman. *Beberapa Pikiran Sekitar Pantja-Sila*. Bandung: Alumni, 1970.
- Kermani, Navid. “From Revelation to Interpretation: Nasr Hamid Abu Zayd and the Literary Study of the Qur'an.” Dalam *Modern Muslim Intellectuals and the Qur'an*, ed. Suha Taji-Farouki, 169–192. New York: Oxford University Press, 2004.
- Khalīl Abū 'Ūdah, 'Ūdah. *At-Taṭawwur ad-Dalālī baina Lugah asy-Syi'r al-Jāhilī wa Lugah Al-Qur'ān al-Karīm: Dirāsah Dalāliyah Muqāranah*. Bairūt: Maktabah al-Manar, 1985.
- Al-Khāzin, 'Alā' ad-Dīn 'Alī ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Bagdādī. *Lubāb at-Ta'wīl fī Ma'ānī at-Tanzīl*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Kirom, Syahrul. “Filsafat Ilmu dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan.” *Jurnal Filsafat* 21, no. 2 (2016): 99–117.
- Koskela, Merja. “Same, Same, but Different: Intertextual and Interdiscursive Features of Communication Strategy Texts.” *Discourse and Communication* 7, no. 4 (2013): 389–407.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. Ed. ke-3. Chicago: University of Chicago Press, 1996.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 2008.
- _____. “Radikalisasi Pancasila.” *Kompas*, Selasa, 20 Februari, 2001.

- Kusuma, RM. A.B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*. Ed. ke-2. New York: Cambridge University Press, 2002.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2015.
- _____. *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan*. Ed. ke-2. Bandung: Mizan, 2020.
- Madigan, Daniel A. *The Qur'an's Self-Image: Writing and Authority in Islam's Scripture*. United Kingdom: Princeton University Press, 2001.
- _____. "A Common Word between Us and You: Some Initial Reflections." Dalam *A Common Word between Us and You*. Ed. ke-5. Jordan: Mabda, 2012.
- Madjid, Nurcholish. *Islam: Doktrin dan Peradaban*. Cet. ke-6. Jakarta Selatan: Paramadina, 2008.
- _____. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Cet. ke-4. Jakarta: Paramadina, 2010.
- _____. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Ed. ke-1. Bandung: Mizan, 2013.
- Makin, Al. "Memudakan Tafsir Pancasila." *Kompas*, Selasa, 3 Maret 2020.
- Al-Maragī, Ahmād Muṣṭafā. *Tafsīr al-Maragī*. Miṣr: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥulbī, 1946.
- McAuliffe, Jane Dammen. "Quranic Hermeneutics: The Views of al-Tabarī and Ibn Kathīr." Dalam *Approaches to the History of the Interpretation of the Qur'ān*, ed. Andrew Rippin. Oxford: Clarendon Press, 1988.
- McKinnon, Sara. "Text-Based Approaches to Qualitative Research." Dalam *The International Encyclopedia of Media Studies*. John Wiley & Sons, Ltd., 2013, 319–337.
- Mir-Hosseini, Zeba, V. Kari, L. Larsen, dan C. Moe. *Gender Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in Islamic*

- Legal Tradition*, ed. Zeba Mir-Hosseini, Vogt Kari, Lena Larsen, dan Christian Moe. London: I.B. Tauris, 2013.
- Munawwir, Achmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mustaqim, Abdul. *At-Tafsīr al-Maqāṣidī: Al-Qadāyā al-Mu‘āṣirah fī Ḏau’ Al-Qur’ān wa as-Sunnah an-Nabawiyyah*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- _____. “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam.” *Pidato Guru Besar*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- _____. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- _____. “Wawasan Al-Qur’ān tentang Syura dan Demokrasi.” *Samawat* 2, no. 1 (2018): 1–12.
- Muttaqin, Ahmad. “Ayat tentang Mati Syahid dan Pesan Aktif Menjaga Kemaslahatan: Aplikasi Pendekatan Ma’nā-cum-Maghzā Atas Q.S. Āl ’Imrān (3): 140.” Dalam *Pendekatan Ma’nā-cum-Maghzā atas Al-Qur’ān dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, ed. Sahiron Syamsuddin, 281–308. Yogyakarta: AIAT dan Lembaga Ladang Kata, 2020.
- _____. “Interpretasi Ayat-Ayat tentang Rukun Islam Perspektif Filosofis-Hermeneutis: Upaya Konstruksi Hermeneutika Filsafat Pancasila.” *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Nahidi, Shahram. “Towards a New Qur’ānic Hermeneutics Based on Historico-Critical and Intertextual Approaches: The Case of the Crucifixion of Jesus in the Tafsīr of Eight Muslim Exegetes.” *Disertasi Ph.D.*, Université de Montréal, 2013.
- Najib, Agus Moh. “Urgensi Redesign Ushul Fikih bagi Pengembangan Ilmu Hukum Islam Kontemporer.” *Pidato Guru Besar*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- _____. “Reestablishing Indonesian Madhab: ‘Urf and the Contribution of Intellectualism.” *Al-Jāmi‘ah* 58, no. 1 (2020): 171–208.

- . *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Neuwirth, Angelika, Nicolai Sinai, dan Michael Marx. *The Qur'ān in Context: Historical and Literary Investigations into the Qur'ānic Milieu*. Leiden: Brill, 2010.
- Ngeljaratan, Ishak, dan Antonius Sudirman. "Siri' Bugis dan Penghayatan Pancasila dalam Berbangsa." Dalam *Kearifan Lokal Pancasila: Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*, ed. Armada Riyanto, Johanis Ohoitimur, C.B. Mulyanto, dan Otto Gusti Madung. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Notonagoro. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1979.
- . *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Cet. ke-10. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Palmer, Richard E. *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Evanston: Northwestern University Press, 1969.
- Perwiranegara, Alamsjah Ratu. *Islam dan Pembangunan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987.
- Poground, Benjamin. *Nelson Mandela: Pemimpin Afrika Selatan yang Dipenjara selama Dua Puluh Tujuh Tahun karena Berjuang Menentang Apartheid*. Terj. Hilmar Farid. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Prakosa, Heru. "From 'A Common Word' to A Common Work." Paper dipresentasikan dalam *The ICRS-JST 2015 Short Course on "A Common Word: Perspectives of Muslims and Christians"*, UGM Yogyakarta, 5–8 Januari 2015.
- Prihantoro, Hijrian Angga. *Filsafat Hukum Islam Indonesia: Sakralitas dan Pluralitas*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Al-Qurtubiy, Abū 'Abdillah Muhammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr. *Al-Jāmi‘ li Aḥkām Al-Qur'ān wa al-Mubayyin limā Tadammahū min as-Sunnah wa Āy al-Furqān*. Bairūt: Mu'assasah ar-Risālah, 2006.

- Rahemtulla, Shadaab. *Qur'an and the Oppressed: Liberation Theology and Gender Justice in Islam*. London and New York: Oxford University Press, 2017.
- _____. "Through the Eyes of Justice: A Comparative Study of Liberationist and Women's Readings of the Qur'an." *Disertasi Ph.D.*, University of Oxford, 2013.
- Rahman, Fazlur. "Interpreting the Qur'an." *Inquiry* 3, no. 5 (1986): 45–49.
- _____. *Islam*. Chicago: The University of Chicago Press, 1979.
- _____. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. London: The University of Chicago Press, 1982.
- _____. "Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives." *International Journal of Middle East Studies* 1, no. 4 (1970): 317–333.
- _____. *Major Themes of the Qur'an*. Petaling Jaya: Islamic Book Trust, 1994.
- _____. *Major Themes of the Qur'an*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1989.
- _____. "Some Key Ethical Concepts of the Qur'ān." *The Journal of Religious Ethics* 11, no. 2 (1983): 170–185.
- _____. "The Qur'ānic Concept of God, The Universe and Man." *Islamic Studies* 6, no. 1 (1967): 1–19. <http://www.jstor.org/stable/20832864>.
- Rahman, Yusuf. "The Hermeneutical Theory of Nasr Hamid Abu Zayd: An Analytical Study of His Methods of Interpreting the Qur'an." *Disertasi Ph.D.*, McGill University, Montreal, Kanada, 2001.
- Ramage, Douglas E. *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. London: Routledge, 1995.
- Rasyid, Amhar. "Some Qur'anic Legal Texts in the Context of Fazlur Rahman's Hermeneutical Method." *Tesis*, McGill University, 1994.
- Ar-Rāzī, Muḥammad Fakhr Ad-Dīn. *Mafātiḥ al-Gaib*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1981.

- Ritzer, George. *Encyclopedia of Social Theory*. London: Sage Publications, 2005.
- Riyanto, Armada. *Kearifan Lokal-Pancasila: Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Rochmat, Saefur. "The Fiqh Paradigm for the Pancasila State: Abdurrahman Wahid's Thoughts on Islam and the Republic of Indonesia." *Al-Jāmi‘ah* 52, no. 2 (2014): 309–329.
- Saeed, Abdullah. *Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan, 2016.
- _____. "Authority in Qur'anic Interpretation and Interpretive Communities." Dalam *Communicating the Word: Relevation, Translation, and Interpretation in Christianity and Islam*, ed. David Marshall, 115–123. Washington: Georgetown University Press, 2011.
- _____. "Contextualizing." Dalam *The Blackwell Companion to the Qur'an*, ed. Andrew Rippin, 36–50. Oxford: Blackwell Publishing, 2006.
- _____. "Fazlur Rahman: A Framework for Interpreting the Ethico-Legal Content of the Quran." Dalam *Modern Muslim Intellectuals and the Qur'an*, ed. Suha Taji-Farouki. New York: Oxford University Press, 2004.
- _____. *Human Rights and Islam: An Introduction to Key Debates between Islamic Law and International Human Rights Law. Islam & Europe*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018.
- _____. *Interpreting the Qur'ān: Towards a Contemporary Approach*. New York: Routledge, 2006.
- _____. *Muslim Australians: Their Beliefs, Practices and Institutions*. Melbourne: Departement of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs and Australian Multicultural Foundation, 2004.
- _____. *Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas Al-Qur'an: Interpreting the Qur'an Towards a Contemporary Approach*. Terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri. Ed. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2015.

- _____. “Reading the Qur’ān Contextually: Approaches and Challenges.” Dalam *New Trends in Qur’anic Studies: Text, Context, and Interpretation*, ed. Mun’im Sirry, 151–161. Atlanta: Lockwood Press, 2019.
- _____. *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century*. London: Routledge, 2014.
- _____. “Some Reflections on the Contextualist Approach to Ethico-Legal Texts of the Quran.” *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 71, no. 2 (2008): 221–237.
- _____. *The Qur'an: An Introduction*. New York: Routledge, 2008.
- Saeed, Abdullah, dan Ali Akbar. “Contextualist Approaches and the Interpretation of the Qur’ān.” *Religions* 12, no. 7 (2021): 1–11.
- Safi, Omid. “The Times They are A-Changin’: A Muslim Quest for Justice, Gender Equality and Pluralism.” Dalam *Progressive Muslims on Justice, Gender, and Pluralism*, ed. Omid Safi. Oxford: OneWorld Publications, 2003.
- Saidurrahman, dan Azhari Akmal Tarigan. *Rekonstruksi Peradaban Islam Perspektif Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Salampessy, Zulkarim, dkk. “Pancasila Paradigm: Methodology of Wawasan Nusantara for Accounting of Pancasila.” *Australasian Accounting, Business and Finance Journal* 12, no. 1 (2018): 102–117.
- Saleh, Walid A. *The Formation of the Classical Tafsir Tradition: The Qur'an Commentary of Al-Tha'labi (d. 427/1035)*. Leiden: Brill, 2004.
- Scott, Rachel M. “A Contextual Approach to Women’s Rights in the Qur’an: Readings of 4 : 34.” *The Mus* 99 (2009): 60–86.
- Setiawan, Bakti. “Konflik Sosial dan Identitas Nasional: Mempertanyakan Masa Depan Indonesia.” Dalam *Drama Indonesia: Ketidakpastian dalam Dunia yang Mengglobal*, ed. Geoffrey Hainsworth dan Bakti Setiawan, 27–41. Gadjah Mada University Press, 2007.
- Setiawan, M. Nur Kholis. *Pribumisasi Al-Qur'an: Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara,

2012.

- Shaheen, Zafar Ullah, Samina Azad, dan Munawar Ahmad. “Interdiscursivity and Intertextuality: An Analysis of Paulo’s Pen.” *Erevna: Journal of Linguistics & Literature* 3, no. 2 (2019): 17–29.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasananya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- _____. *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2003.
- Sugiyono, Sugeng. *Lisan dan Kalam: Kajian Semantik Al-Qur'an*. Yogyakarta: Suka Press, 2009.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sukarno. *Dibawah Bendera Revolusi*. Ed. Muallif Nasution. Ed. ke-3. Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964.
- _____. *Dibawah Bendera Revolusi*. Ed. ke-2. Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1965.
- _____. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Media Pressindo, 2017.
- _____. *Pancasila sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1984.
- Supena, Ilyas. *Hermeneutika Alquran dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Sutrisno, Slamet. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006.
- Suyahmo. *Filsafat Pancasila*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- As-Suyūṭī, Jalāluddin. *Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl*. Bairūt: Mu'assasah al-Kutub aš-Šaqāfiyyah, 2002.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān al-Mu'āṣirah*. Damaskus: Dār al-Aḥali, 1990.

- Syamsuddin, Sahiron. "A Peaceful Message beyond the Permission of Welfare (Jihad): An Interpretation of Qur'an 22: 39-40." Dalam *(Un)Common Sounds: Songs of Peace and Reconciliation among Muslims and Christians*, ed. Roberta R. King and Sooi Ling Tan, 104–116. Eugene: Cascade Books, 2014.
- _____. *Al-Qur'an dan Pembinaan Karakter Umat*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata dan Baitul Hikmah Press, 2020.
- _____. "Alquran sebagai Mauizhah." *aiat.or.id*, 19 Mei 2020. Diakses 31 December 2020. <https://aiat.or.id/event/Alquran-Sebagai-Mauizhah>.
- _____. *Die Koranhermeneutik Muḥammad Šahrūrs Und Ihre Beurteilung Aus Der Sicht Muslimischer Autoren*. Würzburg: Ergon-Verlag, 2009.
- _____. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Ed. ke-2. Yogyakarta: Pesantren Nawesa Press dan Baitul Hikmah Press, 2017.
- _____. "Ma'na-cum-Maghza Approach to the Qur'an: Interpretation of Q. 5:51." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)* 137 (2018): 131–136.
- _____. "Ma'nā-cum-Maghzā Approach to the Qur'an." Dalam (*PowerPoint Presentation*), A Talk Series by the International Qur'anic Studies Association (IQSA) and the Indonesian Qur'anic Studies Association (AIAT), Yogyakarta, 14 Oktober, 2020, n.d.
- _____. "Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'na-cum-Maghza." Dalam *Pendekatan Ma'na-cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, ed. Sahiron Syamsuddin, 1–18. Yogyakarta: AIAT dan Lembaga Ladang Kata, 2020.
- _____. "Pandangan Alquran tentang Klaim Eksklusif Kebenaran Agama: Sebuah Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā dan Implementasinya terhadap Q 2: 111-113." Dalam *Costly Tolerance Tantangan Baru Dialog Muslim-Kristen di Indonesia dan Belanda*, ed. Suhadi, 67–83. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) UGM, 2018.

- . “The Qur'an on the Exclusivist Religious Truth Claim: A Ma'nā-cum-Maghzā Approach and Its Application to Q 2: 111-113.” Dalam *Transformative Readings of Sacred Scriptures: Christians and Muslims in Dialogue*, ed. Simone Sinn, Dina El Omari, dan Anne Hege Grung, 99–109. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt GmbH bekerja sama dengan The Lutheran World Federation, 2017.
- T. Acac, Marybeth. “PANCASILA: A Contemporary Application of *Maqāṣid al-Shari‘ah?*” *Journal of Indonesian Islam* 9, no. 1 (2015): 59–78.
- At-Tabarī, Abū Ja‘far Muḥammad Ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āyi Al-Qur’ān*. Kairo: at-Tabā‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī‘ wa al-I'lān, 2001.
- At-Tālibī, Muhammad. *Iyāl Allāh: Aṣkār Jadīdah fī ‘Alāqah al-Muslim bi Nafsihī wa bil-‘Ākhariṇ*. Tūnis: Dār Sarās li-Nasyr, 1992.
- Tinambunan, Laurentius. “Sila Ketuhanan dalam Penghayatan Orang Batak Toba.” Dalam *Kearifan Lokal Pancasila: Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*, ed. Armada Riyanto, Johanis Ohoitimur, C.B. Mulyatno, dan Otto Gusti Madung. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Tjokroaminoto, HOS. *Islam dan Sosialisme*. Cet. ke-2. Bandung: Segar Arsy, 2010.
- Tongli, Paulus. “Nilai-Nilai Pancasila dalam Sastra Toraja, Passomba Tedong.” Dalam *Kearifan Lokal Pancasila: Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*, ed. Armada Riyanto, Johanis Ohoitimur, C.B. Mulyatno, dan Otto Gusti Madung. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Tule, Philipus. “Narasi Soekarno: Kearifan Pinggiran Dari Ende.” Dalam *Kearifan Lokal Pancasila: Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*, ed. Armada Riyanto, Johanis Ohoitimur, C.B. Mulyatno, dan Otto Gusti Madung. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Voelker, Katharina. “Quran and Reform: Rahman, Arkoun, Abu Zayd.” *Disertasi Ph.D.*, University of Otago, 2012. <http://hdl.handle.net/10523/2245>.

- Wadud, Amina. *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text from a Women's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Wahana, Paulus. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Al-Wāḥidī, Ahmad. *Asbāb Nuzūl Al-Qur'ān*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Wahyudi, Agus. "Ideologi Pancasila: Doktrin yang Komprehensif atau Konsepsi Politis?" *Filsafat* 16, no. 1 (2006): 94–115.
- Wahyudi, Yudian. *Dari McGill ke Oxford: Bersama Ali Shari'ati dan Bint Al-Shati'*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014.
- _____. "Hasbi's Theory of *Ijtihād* in the Context of Indonesian *Fiqh*." *Tesis*, McGill University, 1993.
- _____. *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- _____. *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015.
- _____. *Is Islamic Law Secular? A Critical Study of Hasan Hanafī's Legal Philosophy*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- _____. *Islam: Percikan Sejarah, Filsafat, Politik, Hukum, dan Pendidikan*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.
- _____. *Islam dan Nasionalisme*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- _____. *Jihad Ilmiah Dua: Dari Harvard ke Yale dan Princeton*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017.
- _____. (ed.). *Ke Arah Fiqh Indonesia: Mengenang Jasa Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy*. Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994.
- _____. *Khalifah dan Khilafah dalam Konteks NKRI Berdasarkan Pancasila*. Jakarta, 2018.
- _____. "Maqashid Al-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode." *Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies*, no. 41 (1994): 35–49.

- _____. *Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*. Cet. ke-3. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- _____. “Salam Pancasila sebagai Salam Kebangsaan Tanggapan Kepala BPIP.” Dalam *Tajdid-Tajdid Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.: Mem-“Pancasila”-kan Al-Asma’?*, ed. Khairul Anam. Yogyakarta: Cakrawala Yogyakarta Berkerjasama dengan Tarekat Sunan Anbia Press, 2022.
- _____. “The Slogan ‘Back to the Qur’ān and the Sunna’: A Comparative Study of the Responses of Hasan Hanafī, Muhammad ‘Ābid Al-Jābirī and Nurcholish Madjid.” *Disertasi Ph.D.*, The Institute of Islamic Studies, McGill University, 2002.
- _____. *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Cet. ke-4. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Wangsa, Nyana, dan Kristian. *Hermeneutika Pancasila: Orisinalitas dan Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Wan, Kaiyu. “A Brief History of Context.” *International Journal of Computer Science Issues* 6, no. 2 (2009): 33–42.
- Yamin, Muhammad. *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Prapanca, t.t.
- Yehudit, Dror. “The Syntactic Position of Prepositional Phrases in the Qur’ān.” *Wiener Zeitschrift Für Die Kunde Des Morgenlandes* 103 (2013): 101–120. <http://www.jstor.org/stable/23862198>.
- Az-Zamakhsyārī, Maḥmūd ibn ‘Umar. *Al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiq ‘Awāmid al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh at-Ta’wīl*. Riyāḍ: Maktabah al-’Abīkān, 1998.
- Zilio-Grandi, Ida. “Hilm or ‘Judiciousness’: A Contribution to the Study of Islamic Ethics.” *Studia Islamica* 110, no. 1 (August 2015): 81–100. <https://www.jstor.org/stable/26378281>.
- Zimmermann, Jens. *Hermeneutics: A Very Short Introduction*. United Kingdom: Oxford University Press, 2015.

RUJUKAN ELEKTRONIK DAN INTERNET

- Muslimah Media Center. "Berbahayakah Islam Moderat? | QnA by Ustadzah." *YouTube*, 26 Februari 2020. Diakses 1 Mei 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=xrsM29OPYGU&t=257s>.
- "Etymologeek." Diakses 9 Juni 2022. <https://etymologeek.com/eng/author>.
- Biro Hukum dan Humas. "Sinergi Kemen PPPA Dan UNICEF Guna Lindungi Anak Terdampak Pandemi Covid-19." *kemenpppa.go.id*, 30 September 2021. Diakses 19 Juni 2022. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3423/sinergi-kemen-pppa-dan-unicef-guna-lindungi-anak-terdampak-pandemi-covid-19>.
- MJS Channel. "Ngaji Filsafat 188 : Thomas Kuhn-Paradigma Ilmu." *YouTube*, 11 April 2019. Diakses 5 Mei 2020 <https://www.youtube.com/watch?v=EIIWCLEbDl0>.
- NU Online. "Islam Moderat, Islam Kaffah - Ustadzah Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si." *YouTube*, 9 November 2019. Diakses 17 April 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=X8eMi14yMxg>.
- Saeed, Abdullah. "Abdullah Saeed: Muslims in the West: Participants: Part 2." *YouTube*, 9 Juni 2010. Diakses 21 April 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=dEVMeW-s6xU>.
- _____. "Abdullah Saeed: Muslims in the West: Participants Part 1." *YouTube*, 9 Juni 2010. Diakses 21 April 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=C4iEN8kdj7s>.
- SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. "Kuliah Umum "Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam" - Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah." *YouTube*, 6 Januari 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=xr0g6P3IIVs&t=1117s>.

UIN Sunan Kalijaga. "Meet and Great | Rektor UIN Sunan Kalijaga Bersama Kepala BPIP RI." *YouTube*, 2 Februari 2021. Diakses 5 September 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=MAlnD_Rgj9Y.

———. "Meet and Great | Bersama Prof. Phil. Sahiron, dari Nostalgia di McGill hingga Kajian Tafsir Poligami." *YouTube*, 30 Mei 2022. Diakses 5 Juni 2022.
<https://www.youtube.com/watch?v=QEsmLhAYEVg&t=16s>.

